

**NALAR FIKIH DALAM PENCATATAN NIKAH MELALUI  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI  
KUA KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU**

*Tesis*

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister  
pada Program Studi Hukum Islam*



**Diajukan oleh :**

**ASIR ARFAH**

Nim :1905030020

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
PASCA SARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

**NALAR FIKIH DALAM PENCATATAN NIKAH MELALUI  
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) DI  
KUA KECAMATAN BUA KABUPATEN LUWU**

*Tesis*

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister  
pada Program Studi Hukum Islam*



**Diajukan oleh :**

**ASIR ARFAH**

Nim :1905030020

**Pembimbing :**

1. Dr.H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc.MA
2. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.HI


**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis berjudul **Nalar Fikih dalam Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu**, yang ditulis oleh **Asir Arfah**, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1905030020 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022 bertepatan dengan 6 Jumadil Awal 1444 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H).

**Palopo, 22 Desember 2022 M**  
**28 Jumadil Awal 1444 H**

### TIM PENGUJI

- |                                      |                   |   |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. H. Hasbi, M.Ag.               | Ketua Sidang      |   |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd, MPd          | Sekretaris Sidang |  |
| 3. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.      | Penguji I         |  |
| 4. Dr. H. M. Thayyib Kaddase, M.H.   | Penguji II        |  |
| 5. Dr.H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc.MA.   | Pembimbing I      |  |
| 6. Dr. H. Firman Muh.Arif, Lc.M.H.I. | Pembimbing II     |  |

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana

  
Dr. H.M. Zuhri Abu Nawas, Lc.MA.  
NIP. 195702012003121002

Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga

  
Dr. H. Firman Muh.Arif, Lc.M.H.I.  
NIP. 197702012011011002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Program Studi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi atau dari karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri kecuali kutipan yang ditunjukkan sumbernya, segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya, Bilamana di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Palopo, 01 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Asir Arfah  
1905030020

## PRAKATA

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam atas Nabiullah Muhammad saw., para keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul **Nalar Fikih Dalam Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH Di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu**, penulis mengalami beberapa tantangan, tetapi dapat diselesaikan berkat adanya ketekunan, ketelitian, kecermatan penulis, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara material maupun psikis. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III IAIN Palopo, yang telah mengurus dan mengembangkan perguruan tinggi IAIN Palopo, dan sebagai tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan.
2. Bapak Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A, beserta seluruh jajarannya, sekaligus Pembimbing I yang telah banyak memberikan motivasi, bimbingan serta bantuannya.

3. Bapak Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Palopo, Dr. Edhy Rustan, M.Pd, beserta seluruh jajarannya, yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya

4. Bapak Dr. H. Firman Muh. Arif, LC.,M.HI selaku ketua Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo dan sekaligus Pembimbing II yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan dan petunjuk dalam penyelesaian tesis ini.

5. Para Bapak dan Ibu Dosen Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah Swt, membalasnya dengan kebaikan yang banyak.

6. Kepala dan karyawan Perpustakaan IAIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan baik selama peneliti menjalani studi.

7. Bapak M. Rida Hasyim, S.Ag.,M.H., selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu serta segenap stafnya yang juga turut membantu dalam penyusunan Tesis ini.

8. Kedua orang tuaku yang tercinta Ayahanda Laidung dan Ibunda Ituda' yang telah mendidik penulis penuh kasih sayang sejak kecil hingga dewasa dan atas segala jerih payah, kasih sayang, pengorbanan, baik materi maupun moril serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis sampai akhir penulisan Tesis ini. Dan juga kepada saudaraku Abd.Samad dan isteriku Dewi Setianingsih dan anak kami Nur Fildzah Atiqah dan Abid Zaki Ramadhan yang selalu memberikan support dan dukungan. Sungguh penulis sadar bahwa tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa yang dapat penulis persembahkan untuk mereka semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang Allah swt.

9. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana IAIN Angkatan XV, yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah mendapatkan pahala dari Allah Swt., Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Palopo, 01 Agustus 2022  
Penulis,



Asir Arfah  
NIM. 19.0503.0020

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... اِى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta'ālā*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaīhi al-Salām*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR AYAT.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
B. Kajian Teori .....	16
C. Kerangka Pikir .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	49
B. Fokus Penelitian.....	49
C. Definisi Istilah.....	50
D. Sumber Data.....	50
E. Instrumen Penelitian.....	51
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	53
H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	56

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	59
B. Hasil Penelitian .....	73
C. Pembahasan.....	92

**BAB V PENUTUP**

A. Simpulan .....	115
B. Saran.....	116

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>118</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/ 2: 282 .....	85
Kutipan Ayat 2 QS an-Nisa'/ 4: 21 .....	86

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 4.1 Keadaan Pegawai KUA Kecamatan Bua Tahun 2022 .....	67
Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama Kec.Bua Tahun 2022 .....	69
Tabel 4.3 Keadaan Masjid dan Mushalla Kec.Bua Tahun 2022 .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Keunggulan SIMKAH <i>website</i> .....	102
Gambar 4.2 Tampilan awal SIMKAH <i>website</i> .....	103
Gambar 4.3 Tampilan fitur-fitur pada kolom statistik .....	104
Gambar 4.4 Tampilan fitur-fitur pada kolom model lain .....	105
Gambar 4.5 Tampilan fitur-fitur pada kolom input data nikah .....	106

## ABSTRAK

**Asir Arfah, 2022** “Nalar Fikih Dalam Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu”. Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh M. Zuhri Abu Nawas dan Firman Muh. Arif.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pencatatan pernikahan yang menjadi persyaratan diakuinya sebuah perkawinan di Indonesia. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa tujuan pencatatan yang dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah untuk terjaminnya ketertiban perkawinan. Kementerian Agama telah membuat sebuah sistem aplikasi berbasis *website* yang bernama SIMKAH (Sistim Informasi Manajemen Nikah) khususnya yang beragama Islam dan akan mencatatkan pernikahannya di KUA. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pencatatan pernikahan sebelum dan sesudah menggunakan SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dan untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pencatatan perkawinan melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu, serta bagaimana nalar fikih mengenai pencatatan nikah berbasis SIMKAH.

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan nikah yang sebelumnya dilakukan secara manual sementara saat ini pencatatan nikah dilakukan dengan aplikasi SIMKAH berbasis *website* yang dilengkapi dengan *database*, *barcode* yang saat discan akan muncul data-data terkait pencatatan perkawinan milik kedua pengantin dan kartu nikah digital. Di KUA Kecamatan BUA Kabupaten Luwu, SIMKAH mampu diakses oleh masyarakat. Penerapan SIMKAH pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu secara umum sudah optimal dan efektif dilaksanakan. Kelebihan dari SIMKAH dibanding pencatatan manual pun dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan dan pegawai KUA sebagai pemberi layanan, di antaranya: dengan SIMKAH dapat mempercepat pelayanan, efisiensi waktu dan kerja pegawai pencatat nikah, meminimalisir kesalahan dan pemalsuan data, dan kesesuaian data pada buku nikah dengan dokumen lainnya. Hambatan dan tantangan dalam penerapan SIMKAH yaitu adanya gangguan jaringan internet baik lokal ataupun server pusat sehingga tidak siap menampung data yang banyak dari bawah sehingga pengiriman data kadang-kadang tidak bisa dilakukan. Pencatatan nikah merupakan bentuk pembaruan hukum keluarga Islam yang harus dipenuhi sebab mengandung nilai-nilai kemaslahatan sesuai dengan tuntutan *maqāṣid syarī'ah*.

**Kata Kunci:** *Nalar Fiqhi, Pencatatan Nikah, SIMKAH*

## ABSTRACT

**Asir Arfah, 2022** "Fikih Reasoning in Marriage Registration through SIMKAH at KUA Bua District, Luwu Regency". Postgraduate Islamic Law Study Program Thesis of Palopo State Islamic Institute. Supervised by M. Zuhri Abu Nawas and Firman Muhammad Arif.

This research is motivated by the problem of marriage registration which is a requirement for recognition of a marriage in Indonesia. In the Compilation of Islamic Law it is explained that the purpose of registration which is carried out before and under the supervision of a Marriage Registrar (PPN) is to ensure marriage order. The Ministry of Religion has created a website-based application system called SIMKAH (Marriage Management Information System), especially for those who are Muslim and will register their marriage at the KUA. The purpose of this study is to find out how to register marriages before and after using the marriage management information system (SIMKAH) at KUA Bua District, Luwu Regency and to find out the inhibiting factors in registering marriages through the marriage management information system (SIMKAH) at KUA Bua District, Luwu Regency, as well as how fiqhi reasoning regarding SIMKAH-based marriage registration

Based on the type of data used in this study, the authors used a qualitative research type. Data collection techniques used are documentation, observation and interviews. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and verification. The data sources used are primary data and secondary data.

The results of the study show that previously marriage registration was done manually while currently marriage registration is done using the website-based SIMKAH application which is equipped with a database, a barcode which when scanned will appear data related to the marriage registration of the two brides and digital marriage cards. At the KUA BUA District, Luwu Regency, the public can access simkah. The application of SIMKAH at the Office of Religious Affairs in Bua District, Luwu Regency, has been optimally and effectively implemented. The advantages of SIMKAH compared to manual recording are also felt by the community as service recipients and KUA employees as service providers, including: with SIMKAH it can speed up service, time and work efficiency of marriage registrar employees, minimize errors and falsification of data, and suitability of data in the marriage book with other documents. Obstacles and challenges in the implementation of SIMKAH are internet disturbances, both local and central servers, so that they are not ready to accommodate large amounts of data from below, so data transmission is sometimes not possible. Registration of marriage is a form of renewal of Islamic family law that must be fulfilled because it contains beneficial values in accordance with the demands of *maqāṣid syarī'ah*.

**Keywords:** *Reasoning Fikih, Marriage Registration, SIMKAH*

## تجريد البحث

عسير عرفة، 2022. "المنطق الفقهي في تسجيل الزواج من خلال نظام معلومات إدارة الزواج (SIMKAH) في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة بوا مركز لوو". بحث الدراسات العليا لشعبة الأحوال الشخصية الجامعة الإسلامية الحكومية بالوبو. أشرف عليه الحاج محمد زهري أبو نواس وفيرمان محمد عارف.

دفعت هذه الدراسة بمشكلة تسجيل الزواج وهو شرط للاعتراف بالزواج في إندونيسيا. يوضح تجميع الشريعة الإسلامية أن الغرض من التسجيل الذي يتم قبل وتحت إشراف مسجل الزواج (PPN) هو ضمان تنظيم الزواج. وأنشأت وزارة الشؤون الدينية نظام تطبيق القائم على شبكة الإنترنت ويسمى بـ SIMKAH، خاصة للمسلمين الذين سيقومون بتسجيل زيجاتهم في مكتب الشؤون الدينية. وأهداف هذه الدراسة هي: تحديد تسجيل الزيجات قبل وبعد استخدام SIMKAH في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة بوا مركز لوو، ومعرفة العوامل المثبطة في تسجيل الزواج من خلال SIMKAH في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة بوا مركز لوو، وكذلك كيفية التفكير الفقهي فيما يتعلق بتسجيل الزواج على أساس SIMKAH

بناءً على نوع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة، يستخدم الباحث نوع البحث النوعي. تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي التوثيق، الملاحظة، والمقابلات. تقنيات تحليل البيانات المستخدمة هي تقليل البيانات، عرض البيانات، والتحقق. ومصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية.

وأظهرت النتائج أن تسجيل الزواج كان يتم يدوياً في السابق بينما يتم تسجيل الزواج حالياً من خلال تطبيق SIMKAH على شبكة الإنترنت والمجهز بقاعدة بيانات والباركود الذي عند مسحه سيعرض البيانات المتعلقة بتسجيل الزواج للعروسين وبطاقات الزواج الرقمية. في مكتب الشؤون الدينية بمنطقة بوا مركز لوو، يمكن الوصول إلى SIMKAH من قبل الجمهور. تم تنفيذ تطبيق SIMKAH في مكتب الشؤون الدينية، منطقة بوا، مركز لوو على النحو الأمثل والفعال. يشعر المجتمع أيضاً بمزايا SIMKAH مقارنة بالتسجيل اليدوي كمستفيدين للخدمة وموظفي مكتب الشؤون الدينية كمقدمي الخدمة، بما في ذلك: مع SIMKAH يمكن تسريع الخدمة، كفاءة الوقت والعمل لموظفي سجل الزواج، تقليل الأخطاء وتزوير البيانات، وملاءمة بيانات دفاتر الزواج مع المستندات الأخرى. ترتبط العوائق والتحديات في تطبيق SIMKAH في اضطرابات الإنترنت، سواء الخوادم المحلية أو المركزية، بحيث لا تكون جاهزة لاستيعاب كميات كبيرة من البيانات من الأسفل، وبالتالي لا يكون نقل البيانات ممكناً في بعض الأحيان. تسجيل الزواج هو شكل من أشكال تجديد قانون الأسرة الإسلامي الذي يجب الوفاء به لأنه يحتوي على قيم مفيدة وفقاً لمتطلبات المقاصد.

الكلمات المفتاحية: التفسير الفقه، التسجيل في الزواج، SIMKAH

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Konteks Penelitian***

Perkawinan merupakan hal yang amat penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan menjadi pintu pergaulan antara laki-laki dan perempuan secara sah dan terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan. Oleh karena itu pembahasan perkawinan dan hukum-hukum yang mengaturnya memiliki kedudukan yang amat penting dalam Islam.

Perkawinan merupakan persoalan mendasar bagi keberadaan manusia, karena selain perkawinan sebagai pintu untuk membentuk keluarga, perkawinan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, yang mencakup hubungan keperdataan, bahkan perkawinan juga mengandung unsur kesucian dan sakralitas, khususnya hubungan antara manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup> Agama memandang perkawinan sebagai hal yang sakral (suci) yang dianjurkan oleh Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Pernikahan adalah jalan yang sah untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia di mana kedua pasangan dapat diandalkan dan penuh perhatian dalam mengemban amanah dan tanggung jawab masing-masing. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merumuskan tentang perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Citra Utama, 2018), h.29

membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk penduduk yang beragama Islam, penyelesaian perkawinan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sedangkan untuk non-Muslim diselesaikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nilai-nilai dan norma hukum terakomodir dalam undang-undang perkawinan, sehingga kualitas dan standar dalam pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ajaran Islam.

Perkawinan juga merupakan proses menuju sebuah pembentukan keluarga yang sah baik itu secara agama maupun aturan negara. Secara agama pernikahan akan sah jika dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah, yakni dinikahkan oleh wali dari calon mempelai wanita dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, kemudian ada mahar. Namun dalam hal ini tidak serta merta akan sah juga secara administrasi tanpa adanya pendaftaran terlebih dahulu pada kantor urusan agama setempat, yang nantinya akan diinput dalam pencatatan nikah berbasis aplikasi secara *online* yang disebut dengan SIMKAH *website*. Masalah pencatatan perkawinan yang merupakan prasyarat sah untuk perkawinan di Indonesia adalah hal yang sangat penting dan krusial dalam pembahasan mengenai perkawinan, baik secara konsep pemikiran maupun secara operasional. Hazairin dan Marwin mengatakan bahwa pencatatan merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan karena sesuai dengan syariat Islam baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis Nabi saw. Namun tidak sedikit

dipihak yang lain menganggap bahwa pencatatan nikah tidak lebih hanya berfungsi sebagai tertib administrasi saja.<sup>2</sup>

Dalam suatu negara yang teratur, semua hak istimewa yang berhubungan dengan kependudukan harus dicatat, misalnya kelahiran, perkawinan, kematian, dan lain-lain. Dengan demikian untuk menjaga timbulnya permasalahan/mudarat, maka pernikahan perlu dicatat. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang menyatakan: Setiap perkawinan dicatat dengan peraturan dan pedoman yang sesuai.<sup>3</sup> Meskipun Undang-Undang ini telah mengalami perubahan dari segi usia perkawinan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Keharusan pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam fikih klasik karena memang tidak menjadi penunjang, syarat maupun rukun pernikahan. Namun dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 5, 6 dan 7 KHI disebutkan bahwa perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat karena bertujuan untuk ketertiban administrasi.

Hal ini juga diungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa alasan pencatatan dihadapan dan di bawah pengawasan pencatat nikah (PPN) adalah untuk menjamin efisiensi hubungan dan hubungan yang dilakukan di luar pencatat

---

<sup>2</sup> Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2018.<https://media.neliti.com>, h. 5.

<sup>3</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009), h.336

nikah tidak memiliki kekuatan hukum, sebab perkawinan harus dibuktikan dengan akta nikah yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah (PPN).<sup>4</sup>

Untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai penghulu dalam melakukan pencatatan dan pengawasan di kecamatan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama telah membuat sebuah sistem aplikasi berbasis *website* yang disebut SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nkah) khususnya yang beragama Islam dan akan mencatatkan pernikahannya di KUA. Tujuan dibuatnya aplikasi ini ialah untuk memudahkan dalam pencatatan dan pendaftaran nikah bagi calon pengantin. Sesuai dengan pengertian *maṣlahah* yang merujuk pada hukum kemaslahatan umat. Namun demikian, meskipun sistem ini dirancang untuk memudahkan para calon pengantin dalam mengurus administrasi pendaftaran dan pencatatan pernikahan tetapi masih terdapat kendala yang dialami di lapangan seperti halnya di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Proses pendaftaran nikah kini telah digarap dengan sebuah aplikasi bernama Sistem Informasi Manajemen Nikah yang disingkat SIMKAH. SIMKAH tidak diragukan lagi merupakan strategi penting Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk membangun kembali pandangan dunia administrasi KUA di masa komputerisasi. Sejak awal pembenahan organisasi perkawinan sudah ada sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umat Islam. Pada tahun 2006, setelah

---

<sup>4</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, h. 338.

Bimas Islam berpisah dari Direktorat Jenderal Haji dan Umrah, pelayanan administrasi berbasis teknologi adalah tekad yang semakin kuat untuk diwujudkan. Dan memang telah lahir sebelumnya SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi Nikah Rujuk) dan SIKUA, terakhir SIMKAH yang digagas.

SIMKAH ini merupakan perkembangan paling mutakhir dalam meningkatkan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani perkawinan, baik perkawinan dini maupun perkawinan kedua serta pengumuman/pemberitahuan kehendak perkawinan secara luas dan usul/rekomendasi pindah nikah dengan menggunakan SIMKAH web. Sistem Informasi Manajemen Nikah atau Simkah merupakan program Aplikasi Komputer berbasis Windows yang berguna untuk mengumpulkan informasi perkawinan dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik secara *online* maupun secara *offline*. Seluruh data akan tersimpan rapi dan aman di KUA setempat, di Kabupaten/Kota, di Kanwil Provinsi, dan di lingkungan Bimas Islam. Untuk membuat laporan dan berbagai analisa, maka informasi/data nikah ini sangat diperlukan. Ada 2 target utama yang harus dicapai, yaitu kebutuhan akan kerangka informasi/data yang seragam dan penguatan informasi yang terkoordinasi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1, Januari, 2018.

Konsistensi informasi diperlukan karena diharapkan informasi/data pernikahan dapat efisien dan lebih efektif sehingga penanganannya lebih mudah, terlebih lagi melalui sebuah program yang memadai dan lebih menarik, sehingga penanganannya menjadi lebih sederhana. Kebutuhan backup informasi/data adalah suatu usaha untuk menyimpan dan mengumpulkan informasi dari berbagai permasalahan yang dialami seperti bencana alam, dan lain-lain. Dengan adanya Program SIMKAH, informasi atau data-data KUA di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diharapkan dapat seragam dan modern sehingga dapat dianalisa secara cepat, akurat dan efisien. Program Simkah ini dimaksudkan agar tidak sulit digunakan untuk semua kalangan, baik sebagai pengguna pemula maupun orang-orang yang sudah tahu dan mahir tentang komputer. Kemampuan dan keunggulan SIMKAH diantaranya adalah membangun Sistem Informasi Manajemen Perkawinan yang tercatat di seluruh KUA, membangun kerangka *database* dengan menggunakan inovasi yang dapat memenuhi kebutuhan pengurus dan pimpinan, membuat landasan organisasi yang terkoordinasi antara KUA di tingkat lokal kepada Kantor Pusat, memperkenalkan informasi yang cepat dan tepat serta bekerja sama dengan bagian administrasi, pengendalian dan pengawasan, serta administrasi bagi masyarakat luas untuk mendapatkan data yang lengkap, cepat dan tepat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1, Januari, 2018.

Salah satu manfaat dan kelebihan dari aplikasi ini khususnya dalam pencatatan nikah adalah administrasi dapat tercover dengan lebih tertib dan lebih sistematis karena berbasis komputer. Dulu aplikasi ini masih sangat longgar. Yang kami maksud longgar di sini adalah belum adanya acuan khusus dalam mengentri data calon pengantin (catin). Tidak ada referensi yang baku, misalnya mengikuti informasi yang tercatat dalam ijazah sekolah. Pasangan Catin diperbolehkan untuk memilih identitas mana yang akan digunakan sebagai informasi untuk membuat surat nikah. Meski demikian, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka identitas yang tertulis dalam akta nikah diharapkan sesuai dengan data dari Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini karena informasi KTP tersebut memuat NIK yang merupakan nomor pokok serta keterangan ahli yang telah terdaftar sebagai penduduk warga Negara. Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013). Praktek pengorganisasian kependudukan yang berlaku di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dalam proses pencatatan perkawinan sudah terfasilitasi dengan sangat baik. Fasilitas ini adalah dengan munculnya aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perkawinan atau SIMKAH.

Aplikasi SIMKAH berawal dari sistim informasi manajemen nikah berbasis *desktop* kemudian meningkat kepada SIMKAH yang berbasis *website*. SIMKAH yang berbasis *website* ini tergolong masih baru dan penerapannya pun dapat ditemukan pada sebagian besar Kantor Urusan Agama yang sudah memiliki jaringan internet dari seluruh wilayah Indonesia pada umumnya. Pengaruh

jaringan internet yang membuat SIMKAH belum dapat diakses terutama Kantor Urusan Agama yang terletak di pelosok-pelosok yang belum memiliki jaringan/sambungan internet. Untuk itu penerapan SIMKAH berbasis *website* ini hanya dapat ditemukan pada Kantor Urusan Agama yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet. Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu adalah salah satu Kantor Urusan Agama yang sudah menerapkan SIMKAH secara *online*. Informasi secara *online* yang sangat besar manfaatnya dapat membantu bagi Kantor Urusan Agama dalam melakukan manajemen nikah, misalnya mengumpulkan dan merekap data-data pernikahan yang sudah dilaksanakan, menerima permohonan dan pengajuan pendaftaran dari calon pasangan nikah. Selain itu dapat pula dimanfaatkan untuk mendata kasus-kasus talak dan rujuk.

Menurut keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, sistem informasi *online* yang digunakan di Kantor Urusan Agama tersebut tidak hanya dalam bidang pernikahan, talak dan rujuk. Tetapi juga pada bidang-bidang yang lainnya. Kaitannya dengan sistem informasi manajemen nikah, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua memberikan pelayanan yang maksimal dengan menyediakan pelayanan yang cepat dan penyimpanan data yang lebih aman. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan dari sistem informasi manajemen nikah adalah sebagai media pendataan baik bagi pasangan yang sudah menikah maupun bagi pasangan yang akan mendaftarkan pencatatan pernikahannya.

Kehadiran SIMKAH diharapkan dapat mempermudah bagi masyarakat yang akan mencatatkan pernikahannya, sehingga pernikahannya benar-benar sah secara agama dan juga diakui oleh Negara dengan tercatatnya di KUA. Dengan

adanya aplikasi SIMKAH sebagaimana yang telah diberlakukan di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dapat meminimalisir terjadinya kesalahan penulisan pada kutipan akta nikah (buku nikah) sebagaimana yang biasa dijumpai pada buku nikah yang diterbitkan sebelum diberlakukannya SIMKAH. Berkas-berkas dari calon pengantin akan diinput ke dalam SIMKAH *website* sebagai pencatatan dalam bentuk database. Pada pencatatan ini nomor KTP dan KK harus terdaftar pada dukcapil sehingga data akan disinkronkan secara langsung melalui validasi NIK kedua calon pengantin, orang tua dan wali nikah. Demikian pula kesesuaian penulisan nama di KTP dan berkas lainnya seperti akte kelahiran dan ijazah. Kendati telah dimudahkan dalam pengimputan berkas nikah bagi calon pengantin melalui SIMKAH, namun masih saja terdapat kekurangan dan masalah yang ditemui petugas lapangan khususnya petugas administrasi di KUA Kecamatan Bua, seperti adanya calon pengantin yang tidak melengkapi berkas atau terkendala pada kelengkapan berkas seperti KTP yang masih belum diaktifkan atau tidak terdaftar secara database sehingga calon pengantin harus mengurus ulang pada dukcapil untuk mengaktifkan kartu tanda penduduknya, kemudian status di kartu keluarga yang tidak terbaca, hal ini juga mengharuskan calon pengantin untuk kembali ke dukcapil mengaktifkan kartu keluarganya. Berangkat dari problematika ini menjadi salah satu alasan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai Nalar Fikih dalam Pencatatan Nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pencatatan perkawinan sebelum dan setelah menggunakan SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu?
2. Faktor apa yang menghambat dalam pencatatan perkawinan melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu?
3. Bagaimana nalar fikih dalam pencatatan nikah berbasis SIMKAH?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pencatatan pernikahan sebelum dan sesudah menggunakan SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat dalam pencatatan perkawinan melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.
3. Untuk mengetahui nalar fikih dalam pencatatan nikah berbasis SIMKAH.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Aspek Teoretis; Menambah wawasan keilmuan tentang sistim pencatatan pernikahan melalui aplikasi SIMKAH berbasis *website*, sebab dewasa

ini hampir semua pekerjaan di kantor akan terintegrasi dengan sistim (berbasis *online*), sehingga diharapkan dari penelitian ini pula dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti yang lain yang penelitiannya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

2. Aspek Praktis; Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi dalam menjalankan sebuah kebijakan dan teknis pelaksanaan dari kebijakan tersebut dilapangan, lebih khusus mengenai pencatatan pernikahan melalui SIMKAH yang berbasis *website*. Bagi jurusan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam studi implementasi kebijakan dan dapat menjadi sumbangan dalam bidang ilmu hukum Islam. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat dalam pencatatan pernikahan melalui SIMKAH yang berbasis *website*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### ***A. Penelitian Terdahulu yang Relevan***

Kajian dalam penelitian ini penulis memaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencatatan nikah melalui simkah di kua kecamatan bua kabupaten luwu.

Muhammad Khairil Anwar di tahun 2020 meneliti tentang “Efektivitas Penggunaan Simkah *Online* dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di Kua Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa diantara fungsi penerapan aplikasi SIMKAH *online* dalam pencatatan pernikahan sebagai tertib administrasi yang diteliti pada sepuluh kantor urusan Agama Kecamatan adalah sebagai penerapan hukum keluarga (*ahwāl al-syakhsiyah*) bagi masyarakat muslim dengan mengikuti dan mensosialisasikan secara terus menerus tehnik peraturan yang berlaku demi suksesnya program tersebut. Faktor yang menjadi penghambat bagi penerapan aplikasi SIMKAH *online* diantaranya adalah: masih lemahnya kondisi jaringan internet, sarana pendukung teknologi yang belum tersedia secara memadai, tenaga SDM operator yang masih terbatas, persyaratan administrasi sebagai kelengkapan berkas bagi para pendaftar kehendak nikah (*catin*) yang masih kurang. Namun demikian secara garis besarnya dapat dikatakan bahwa efektivitas penerapan aplikasi SIMKAH *online* dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan sudah

efektif dan dapat menghadirkan rasa keamanan, kenyamanan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta kemudahan dalam mengakses data.<sup>1</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya sama-sama meneliti tentang penggunaan SIMKAH. Persamaan yang kedua penggunaan metode kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada substansi dan lokasi penelitian, peneliti mengambil lokasi di Kabupaten Lombok Timur sedangkan penulis mengambil lokasi di Kabupaten Luwu.

Awen Tongkonoo dan Ajub Ishak, 2020 dengan judul, “Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui SIMKAH *website* di Kabupaten Bone Bolango”.<sup>2</sup> Aturan pencatatan pernikahan yang sebelumnya diatur pada Peraturan Menteri Agama nomor.19 tahun 2018 telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan. Pada PMA tersebut telah diatur mengenai keharusan pencatatan pernikahan dilakukan melalui SIMKAH berbasis *website*. Selanjutnya Bimas Islam menindaklanjutinya dengan surat Dirjen Bimas Islam No. B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 tentang pemberlakuan aplikasi SIMKAH berbasis *website* dan telah dicabut diganti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 892 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Sistem Informasi

---

<sup>1</sup> Muhammad Khairil Anwar, “Efektivitas Penggunaan Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kua Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur”. Tesis Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram, 2020. <http://etheses.uinmataram.ac.id/303/1/Muhammad%20Khairil%20Anwar%20180402009.pdf>

<sup>2</sup> Awen Tongkonoo dan Ajub Ishak, “Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web di Kabupaten Bone Bolango”, *As-Syams: Journal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2. Agustus 2020, 12-20. Diakses dari <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id>.

Manajemen Nikah Berbasis *Website* pada Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pencatatan perkawinan seperti ini dinilai memiliki keunggulan dari pencatatan secara *offline*. Keunggulan yang dimiliki salah satunya adalah terintegrasinya SIMKAH *website* ini dengan data SIAK Kemendagri, sehingga dapat mengecek identitas mempelai dari berbagai kemungkinan. Penelitian ini mengkaji persoalan mengenai bagaimana optimalisasi pencatatan perkawinan melalui SIMKAH *website* di Kab. Bone Bolango dan bagaimana kendala dan Solusi dalam mengoptimalkan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH *website* di Kab. Bone Bolango.

Metode penelitian lapangan yang bersifat deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini, yakni peneliti berusaha mengungkapkan dan menginterpretasikan fenomena yang tengah berkembang dengan cara terjun langsung ke lapangan, dalam hal ini beberapa KUA di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bone Bolango. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, jenis data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah arsip-arsip serta dokumentasi beberapa KUA di Kabupaten Bone Bolango.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini ditemukan bahwa pencatatan perkawinan di Kabupaten Bone Bolango belum optimal. Salah satu penyebabnya belum diteruskannya secara berjenjang surat dirjen perihal pemberlakuan aplikasi SIMKAH berbasis *website*, dan tidak adanya evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap pemberlakuan SIMKAH *website* sehingga berakibat pada pemberlakuan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH *website* belum optimal,

masih banyak yang perlu dimaksimalkan dalam mewujudkan transparansi layanan.

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang SIMKAH *website*. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan Awen Tongkonoo dan Ajub Ishak dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada substansi penelitian, jika Awen Tongkonoo dan Ajub Ishak meneliti pada keefektifan SIMKAH dalam upaya pencegahan manipulasi data, sedangkan substansi yang peneliti teliti adalah mengenai perbandingan pencatatan nikah sebelum dan setelah penggunaan SIMKAH. Dan juga yang menjadi titik perbedaan yaitu pada obyek penelitian, jika Awen Tongkonoo dan Ajub Ishak obyek penelitiannya pada KUA di Kabupaten Bone Bolango sedangkan yang peneliti teliti obyek penelitiannya terletak pada KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

Fuad Riyadi, dalam jurnal berjudul: “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Praktik SIMKAH yang berlaku di KUA Kecamatan Mejobo dalam proses pencatatan nikah telah terfasilitasi dengan sangat baik. Fasilitas ini adalah dengan munculnya aplikasi SIMKAH. Penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan data diri dalam data dukung seperti KTP, KK dan Akta Kelahiran, menurut analisa penulis, kesalahan terjadi karena *human error*, adanya ketidaktepatan dan kurang cermat dalam pekerjaannya sudah dipastikan akan membuahkan pekerjaan yang kurang memuaskan. Sehingga SIMKAH belum

efektif dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berkaitan dengan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Mejobo Kudus. Ada faktor internal maupun eksternal yang menghambat implementasi UU No. 23 berjalan secara efektif. Faktor eksternal KUA seperti dari calon pengantin, petugas desa dan dinas lain.<sup>3</sup>

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti diantaranya sama-sama meneliti tentang penggunaan SIMKAH *website*. Persamaan yang kedua penggunaan metode kualitatif. Adapun perbedaannya terletak pada substansi dan lokasi penelitian, peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Mejobo Kudus sedangkan penulis mengambil lokasi di Kabupaten Luwu Kecamatan Bua.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Nalar Fikih**

Kedudukan fikih di kalangan umat Islam memiliki peranan yang signifikan. Fikih merupakan instrumen hukum untuk mengatur tata kehidupan masyarakat. Perilaku kehidupan umat Muslim dalam segala aspeknya diatur oleh hukum Islam. Bahkan, hukum Islam (fikih) mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai tuntunan dalam tuntutan dinamika realitas masyarakat dari segala problematikanya yang sangat kompleks.

---

<sup>3</sup> Fuad Riyadi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kecamatan Mejobo Kudus", *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, Juli - Desember 2018, h.229. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/4477/0>.

Kelahiran hukum sangat dipengaruhi oleh perubahan realitas yang berkembang di masyarakat, itu sebabnya fikih yang telah digagas oleh ulama klasik perlu diuji relevansinya di setiap zamannya. Artinya, aktivitas ijtihad masih membutuhkan elaborasi secara terus menerus sebagai solusi problematika di setiap zamannya.

Hukum Islam atau fikih hendaknya sejalan dengan perkembangan zaman, sehingga ia menjadi hukum yang bisa dimengerti dan bisa dijalankan (*living law*) oleh masyarakat modern, tanpa adanya unsur pemaksaan dan pemberatan. Tentunya, hal tersebut akan dapat tercapai, jika hukum itu lahir selalu bersifat “sensitifresponsif” terhadap perubahan-perubahan sosial yang mengitarinya. Terkait kecenderungan corak perubahan, berarti bahwa penyempurnaan konsep hukum masyarakat yang akan berkembang di masa sekarang maupun masa depan, para ahli ilmu sosial mengatakan bahwa hal itu ditandai dengan beberapa trend dominan dan objektif, yang antara lain adalah:<sup>4</sup>

Pertama, terjadinya teknologisasi kehidupan yang berakibat pada revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Masyarakat teknologis ditandai dengan adanya pembakuan kerja dan perubahan nilai, yaitu semakin dominannya pertimbangan efisiensi dan produktifitas. Faktor efisiensi dan produktifitas merupakan aspek paling dominan dalam pergerakan masyarakat teknologi.

Kedua, kecenderungan perilaku masyarakat yang semakin fungsional. Masyarakat seperti ini ditandai dengan pola hubungan sosial yang hanya dilihat

---

<sup>4</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet.2 (Jakarta: Penamadani, 2005), h.203.

dari sudut kegunaan dan kepentingan. Keberadaan seseorang sangat ditentukan oleh seberapa jauh ia bermanfaat untuk orang lain. Tegasnya, akan terjadi pergeseran pola hubungan sosial, perubahan hubungan yang bersifat personal dan emosional ke hubungan yang bersifat efektif dan netral.

Ketiga, masyarakat padat informasi. Masyarakat seperti ini, keberadaan seseorang sangat ditentukan oleh seberapa besar ia menguasai informasi. Proses penguasaan informasi sangat ditentukan oleh sistem nilai yang dibangun secara objektif dan terbuka di tengah masyarakat. Masyarakat yang padat informasi akan semakin bergerak ke depan apabila dia diatur oleh sebuah sistem yang terbuka dan dijalankan secara efektif oleh masyarakat. Pada akhirnya akan tercipta budaya yang menghargai pluralitas sosial.

Islam sebagai agama pamungkas, yang diyakini sebagai agama yang *ṣālihun li kulli zamān wa makān* ( صالح لكل زمان ومكان ) tentunya diharapkan bisa menyikapi perkembangan zaman tersebut dengan bijaksana. Gagasan untuk merealisasikan slogan Islam agama yang *up to date* sesuai perkembangan zaman sejalan dengan kaidah ushul, *tagayyuru al ahkām bi tagayyuri al-azminah wa al-amkinah* ( تغيير الأحكام بتغيير الأزمنة والأمكنة ).

Setiap syari'at yang dibebankan kepada mukallaf seluruhnya mengandung maṣlahat, tetapi bukan sebaliknya. Bagi mukallaf, maṣlahat yang terkandung dalam setiap syari'at tersebut, adakalanya dapat diketahui melalui teks secara langsung, dan adakalanya tidak dapat diketahui oleh manusia, karena masih dirahasiakan oleh Allah swt.

## 2. Pencatatan Pernikahan

### a. Pengertian Pencatatan Pernikahan

Pencatatan pernikahan merupakan suatu pencatatan yang dilakukan oleh otoritas negara, untuk itu Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertanggung jawab sebagai perwakilan Negara yang menangani pencatatan pernikahan khususnya yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menegaskan pada pasal 5 ayat 2 bahwa yang bertugas mencatat perkawinan adalah pegawai pencatat nikah (PPN) sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.<sup>5</sup>

Sementara itu, Pasal 6 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di bawah pengawasan dan dihadapan pegawai pencatat perkawinan. Selanjutnya, dalam pasal 2 dapat dipahami bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Jika sebuah pernikahan tidak memiliki kekuatan hukum yang sah, maka masa depan pernikahan dari calon pengantin akan berisiko.<sup>6</sup>

Tindakan pencatatan perkawinan merupakan kegiatan administratif agar pernikahan yang dilaksanakan memiliki kekuatan hukum. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama dan kepercayaannya

---

<sup>5</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, "*Kompilasi Hukum Islam*," (Jakarta, 2000), h.15

<sup>6</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, "*Kompilasi Hukum Islam*," h.15

sekaligus dicatatkan pada lembaga yang berwenang. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya bahwa pernikahan yang terjadi tidak boleh bertentangan dengan standar dan norma Agama atau kepercayaan dari kedua mempelai calon pengantin.<sup>7</sup>

Mencatat berarti memasukkan perkawinan dalam buku akta nikah kepada masing-masing pasangan. Pencatatan nikah adalah bentuk administrasi negara untuk menciptakan kesejahteraan dan ketertiban warga negaranya. Kutipan akta nikah merupakan bukti nyata secara otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, perceraian, dan rujuk. Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum.<sup>8</sup> Dalam peraturan perkawinan no. 1 Tahun 1974 pasal 1, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I, pasal 2, ayat 1 dan 2

<sup>8</sup> Esti Indasari, "Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum*, 2019, diakses dari <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>, h.46.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I, pasal 1.

Sedangkan makna perkawinan dalam pasal 2 KHI, perkawinan menurut Islam adalah perjanjian yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk tunduk pada perintah Allah dan melakukannya adalah bentuk dari ibadah.<sup>10</sup> Dengan demikian, yang disebut pencatatan nikah adalah kumpulan administrasi perkawinan yang disahkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah (PPN) dengan maksud agar perkawinan di masyarakat tertib secara hukum, baik perkawinan yang dilaksanakan oleh orang Islam berdasarkan hukum Islam maupun yang dilaksanakan secara hukum diluar Islam bagi non muslim. Yang dimaksud dengan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pegawai yang berwenang untuk mencatat pernikahan dan perceraian di KUA Kecamatan bagi yang beragama Islam dan kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim.<sup>11</sup>

#### b. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Syari'at Islam pada awalnya tidak mengatur secara tegas, baik dalam *al-Qur'an* maupun *al-Ḥadīṣ* tentang pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai alat bukti.<sup>12</sup> Pencatatan nikah adalah salah satu perkara yang didiamkan oleh Allah dan Rasulnya (tidak diatur secara rinci) bukan berarti hal itu terlupakan akan tetapi ini merupakan rahmat dan kasih sayang Allah swt. Hal ini sesuai ḥadīṣ Nabi saw. riwayat al-Baḥāqī dari Abu Ṣa'labah al-Ḥusyani :

---

<sup>10</sup>Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.26.

<sup>11</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), h.14.

<sup>12</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h.107.

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخَشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَهَيَّأَ عَنْ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نَسِيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ).

Artinya:

Dari Abu Şa'labah al-Khusyani *raḍiyallāhu 'anhu* dari Rasulullah ṣallallāhu 'alaīhi wa sallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbagai kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyaiakan kewajiban itu. Dia telah menetapkan batasan-batasan hukum maka janganlah kalian melampauinya. Dia telah melarang beberapa hal maka janganlah kalian melanggarnya. Dan Allah subhānahū wa ta'āla juga mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat (kasih sayang) bagi kalian bukan karena lupa, maka janganlah kalian membahasnya (mencari-cari hukumnya). (HR. Al-Baihaqi).<sup>13</sup>

Kendatipun demikian pencatatan nikah ini dapat diqiyāskan kepada perkara muamalah dalam hal *mudāyanah* yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu. *Maşlahah mursalah* dapat pula menjadi landasan hukum pencatatan nikah mengingat begitu banyaknya kemaslahatan yang dihasilkan dari pencatatan nikah.

Pada prinsipnya pencatatan pernikahan merupakan hak dasar dalam keluarga sebab mengandung banyak kemaslahatan dan merupakan upaya perlindungan terhadap isteri dan keturunan (anak-anaknya) untuk mendapatkan hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain sebagainya.

<sup>13</sup> Ahmad bin Al-Husaīn bin 'Alī bin Mūsa Al-Khurasani Al-Baihaqī, *As-Sunanu Al-Kubrā*, Kitāb. Ad-Dhahāya, Jilid 10, (Beirut-Libanon: Dārul Fikr, t.th), h. 12.

Ada beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum mengenai pencatatan pernikahan di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 mengenai pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk menyebutkan:

“Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>14</sup>

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, pada pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa:

"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."<sup>15</sup>

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, yakni pada bab II pasal 2 :

ayat 1:

"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk."<sup>16</sup>

Ayat 2:

---

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, pasal 1, ayat 1.

<sup>15</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bab I, pasal 2, ayat 2

<sup>16</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama R.I, *Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Jakarta, 2008), h.272.

"Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan."

Pasal 6 Ayat 1:

"Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang."

Ayat 2: "Selain penelitian terhadap hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a) Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
  - b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
  - c) Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
  - d) Izin Pengadilan sebagai dimaksud pasal 14 Undang-Undang, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang;

- e) Izin kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
  - f) Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab, apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
  - g). Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.
4. Peraturan Menteri Agama (PMA) No.20 Tahun 2019, tentang pencatatan perkawinan.

Ketentuan atau peraturan-peraturan tentang pencatatan perkawinan tersebut dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga kemaslahatan rakyatnya terutama mengenai bidang perkawinan yang sesuai dengan tujuannya yaitu membentuk keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini sejalan dengan kaedah Ushul Fiqhi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (Imam) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Cet.I, (Palembang: CV.Amanah, 2019), h.109

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan tertib hukum dalam pencatatan pernikahan ini telah lama, terutama sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Meskipun peraturan mengenai pencatatan perkawinan ini telah disosialisasikan dan dilembagakan, akan tetapi masih banyak hambatan yang ditemui untuk mengefektifkan peraturan tersebut. Hambatan itu terjadi sebab masih ada masyarakat muslim yang memahami bahwa peraturan perkawinan lebih mengutamakan perspektif fikih sentris.<sup>18</sup> Pemahaman ini menanggapi bahwa perkawinan sudah sah jika telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan seperti yang ditetapkan oleh ketentuan fikih, walaupun tidak dibarengi dengan pencatatan perkawinan. Alasan inilah juga yang dahulu menjadi salah satu bahan perselisihan yang tajam antara pemerintah dengan kelompok umat Islam ketika RUU perkawinan akan diundangkan.

c. Fungsi dan Tujuan Pencatatan Nikah

Pernikahan adalah perjanjian yang kuat dan diikat dengan adanya persetujuan dan kesepakatan oleh kedua pihak. Salah satu unsur penting sekaligus yang menjadi penguat adanya perjanjian tersebut adalah pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang perlu dipenuhi. Pertama: yang menjadi syarat sahnya perjanjian. Kedua: asas perjanjian yang mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya.<sup>19</sup> Apalagi diantara tujuan dari pencatatan perkawinan adalah agar ikatan pernikahan menjadi jelas dan terciptanya ketertiban pernikahan dalam

---

<sup>18</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h.92.

<sup>19</sup> Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), 329–38.333-335.

masyarakat.<sup>20</sup> Hal ini tentu bertujuan untuk menjaga martabat dan kesucian perkawinan, termasuk hak-hak kedua belah pihak terjaga agar tidak terjadi penyelewengan.

Pada beberapa penelitian terdahulu telah disimpulkan bahwa pencatatan nikah tidak menjadi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan. Kesimpulan Shofiyah menyebutkan, baik secara syar'i maupun Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh ketetapan agama dengan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Adapun pencatatan perkawinan menjadi hal yang sangat penting dan merupakan suatu keharusan sebagai legalisasi perkawinan secara hukum negara dengan melihat beberapa nilai manfaatnya. Dengan demikian tidak ada lagi pihak-pihak yang dikorbankan dari sebuah pernikahan.<sup>21</sup>

Keberadaan pencatatan perkawinan dalam tinjauan *al-maṣlaḥah*, dapat dikategorikan sebagai buah dari ijtihad baru yang merupakan hasil dari produk *al-maṣlaḥah mursalah*. Ilmu Ushul Fikih telah memberikan pelajaran terkait *al-maṣlaḥah mursalah* yang menjadi dalil hukum dalam menetapkan hukum atas beberapa permasalahan baru yang tidak tertuang dalam dalil qoth'i secara eksplisit.<sup>22</sup> Meskipun keberadaan *maṣlaḥah mursalah* menjadi perdebatan, namun

---

<sup>20</sup> Lia Laquna Jamali, Lukman Zain, and Ahmad Faqih Hasyim, "Hikmah Walimah Al-Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits", *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al Quran Dan Al-Hadis*, 4.02 (2016). h. 176.

<sup>21</sup> Shofiyah, "Nikah Sirri Dan Urgensi Pencatatan Perkawinan", *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 1.2 (2014), 117.

<sup>22</sup> Imron Rosyadi, "*Maṣlaḥah Mursalah sebagai Dalil Hukum*." dalam *Suhuf* 24. 1, (2012)." (2013), 15

sudah banyak produk dan hasil keputusan sebuah hukum yang berdasar kepada konsep *al-maṣlahah mursalah* tersebut.

Dilihat dari konsep *al-maṣlahah*, beberapa hal yang membuat pencatatan perkawinan menjadi suatu hal yang penting adalah :

1. Terjadinya pemalsuan identitas kedua mempelai dapat diantisipasi dengan pencatatan perkawinan.
2. Pencatatan perkawinan menjadi legitimasi dan legalitas yang bersifat dokumen, dalam rangka menguatkan identitas kedua mempelai.
3. Memperkecil terjadinya ketidak pastian hukum antara kedua mempelai.
4. Beberapa permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan dapat terjamin dengan adanya pencatatan perkawinan, apalagi yang bersangkutan tinggal di Negara yang berideologi hukum, seperti Indonesia.
5. Pada aspek nasab, adanya pengakuan dan tercatat sebagai keturunan atau anak yang dihasilkan dari hubungan kedua mempelai. Negara yang menganut sistim tertib administrasi akan mewajibkan setiap anak yang lahir untuk mendapatkan akte kelahiran yang tertera nama orang tua didalamnya. Dan jika pernikahannya tidak dicatatkan, maka nama ibu saja yang tampil dalam akte kelahiran tersebut, atau yang terbaru yakni anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak kepada anak dan psikologinya, termasuk ketika dilingkungan sekolah saat bersama teman kelasnya, tidak menutup kemungkinan adanya bullying dari teman temannya.

Adapun standar *al-maṣlahah* menurut ‘Abdul Wahhāb Khallāf adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya kemaslahatan itu tidak berdasar pada persangkaan belaka dan harus bersifat nyata.
2. Berlaku secara universal dan menyeluruh bagi semua lapisan dan tidak hanya untuk kepentingan personal atau kelompok parsial saja.
3. Dalam hal penyusunan hukum yang berbasis kemaslahatan, maka jangan sampai bertentangan dengan pengelolaan hukum dan prinsip-prinsip syari’ah.<sup>23</sup>

Demikian pula, Wahbah al-Zuhāily, yang dikutip oleh Aminuddin Slamet Widodo, menyimpulkan bahwa *maṣlahah* harus bersifat hakiki, bukan berdasarkan pada anggapan yang kuat saja, demikian halnya *al-maṣlahah* tidak seharusnya bertentangan dengan prinsip dasar syari’ah. Mengenai substansinya, *maṣlahah* harus berlaku secara umum, artinya bukan karena sebab kepentingan kelompok belaka.<sup>24</sup>

Pencatatan perkawinan sebagai hal yang penting, menjadi tuntutan untuk dijadikan regulasi sebagai bukti atau *bayyinah* adanya persaksian dalam sebuah pernikahan. Tetapi bukan sebagai rukun yang menyebabkan sebuah akad pernikahan menjadi batal kalau tidak mencatatkan pernikahannya, melainkan

---

<sup>23</sup> ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Usūl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da`wah al-Islāmiyyah, 1990), h. 86-87.

<sup>24</sup> Aminudin Slamet Widodo, *Konsep maṣlahah mursalah Wahbah Zuhaili relevansinya dengan pernikahan sirri di Indonesia. Disertasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2012, IX.

sebagai komplementer yang sifatnya menyempurnakan terhadap akad pernikahan itu sendiri, sebab sifat dari pencatatan pernikahan adalah komplementer yang wajib di dalam negara hukum seperti Indonesia. Maka keberadaannya dapat dilakukan sebelum dan pada saat pelaksanaan sebuah akad nikah. Dari sisi tinjauan *al-maṣlahah*, pencatatan pernikahan termasuk dalam *maṣlahah* yang sifatnya *hajiyyāt*, yang kemudian menjadi wajib dalam memenuhinya sebab berantai dan bertalian dengan beberapa aspek yang lainnya dalam pernikahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya pada aspek keperluan pembuatan akte kelahiran pada anak dan keperluan-keperluan lainnya. Demikian pula untuk keperluan pengurusan perceraian kalau terjadi perselisihan antara suami isteri yang berakibat pada perceraian. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu antisipasi terhadap kerugian dan kemudharatan diantara kedua pihak dalam keluarga, meskipun sebenarnya, perkawinan tanpa dicatat pun sudah dapat disaksikan oleh sakralisasi Agama. Akan tetapi untuk menjaga keturunan, menjaga harga diri, juga menjaga harta yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* perlu adanya aturan atau regulasi yang bersifat sistematis dari sebuah negara. Setiap warga negara akan lebih patuh terhadap sebuah ajaran agama jika ditopang oleh kekuatan sebuah negara.

Peraturan perkawinan menempatkan pencatatan perkawinan pada tempat yang penting sebagai pembuktian bahwa perkawinan telah dilangsungkan. Pencatatan bukanlah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan. Perkawinan adalah sah dengan asumsi bahwa itu telah dilakukan

berdasarkan pengaturan agama masing-masing, meskipun mereka tidak atau belum terdaftar.

Urgensi pencatatan nikah sebagai legalitas perkawinan ditunjukkan oleh adanya Akta Nikah. Keperluan Akta Nikah antara lain dapat digunakan untuk mengurus berbagai keperluan terkait status perkawinan, bisa digunakan untuk mengurus akte kelahiran anak dan lain sebagainya. Pencatatan pernikahan pada hakekatnya merupakan hak dasar dalam sebuah keluarga, selain daripada itu pencatatan juga merupakan bentuk perlindungan terhadap isteri maupun anak untuk memperoleh hak-hak dalam keluarga, seperti status nasab, hadhanah, nafkah, kewarisan, dan lain sebagainya. Semua hak-hak isteri dan anak tersebut dapat diperoleh dan tanpa diragukan lagi dengan adanya Akta Nikah.

Pernikahan sirri dapat diilustrasikan pada kasus seperti di atas, di mana ketika isteri menuntut hak perlindungannya ke Pengadilan Agama menjadi kandas. Hal itu disebabkan karena isteri tersebut tidak memiliki bukti formal bahwa dirinya telah menikah dengan suaminya.

Fungsi pencatatan nikah disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : “Pencatatan tiap-tiap pernikahan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta juga dimuat dalam daftar pencatatan.” Perintah pencatatan terhadap suatu pernikahan sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 ditujukan kepada segenap warga negara Indonesia apakah ia berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

d. Prosedur Tata Cara Melaksanakan Pencatatan Nikah

Adapun tata cara atau prosedur dalam melaksanakan pencatatan pernikahan sebagaimana di sebutkan didalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan meliputi:

1. Pendaftaran kehendak nikah

Pendaftaran kehendak nikah disebutkan pada bab II dari PMA ini meliputi permohonan dan persyaratan administratif sebagaimana dalam pasal 3 dan 4.

Pasal 3 ;

- a. Pendaftaran kehendak nikah di lakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- b. Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- c. Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
- d. Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Pasal 4 ;

Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan :

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin.
- b. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat.
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah.
- d. Foto kopi kartu keluarga.
- e. Surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya.
- f. Persetujuan kedua calon pengantin.
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun.
- h. Izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya.

- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada.
  - j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - k. Surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia.
  - l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
  - m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
2. Pemeriksaan kehendak nikah

Pemeriksaan terhadap setiap calon yang hendak menikah berupa pemeriksaan dokumen sebagaimana disebutkan pada pasal 5 dan 6.

Pasal 5 ;

- a. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- b. Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah.
- c. Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- d. Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- e. Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6 ;

- a. Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.

- b. Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

### 3. Pengumuman kehendak nikah

Calon pengantin yang telah memenuhi persyaratan setelah melalui pemeriksaan dokumen akan di umumkan kehendak pernikahannya seperti di sebutkan pada bab III pasal 8 :

- a. Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.
- b. Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

### 4. Pelaksanaan pencatatan nikah

Pelaksanaan pencatatan nikah disebutkan pada pasal 9 dan 20.

Pasal 9 ;

- a. Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.
- b. Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 20 ;

- a. Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- b. Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

#### 5. Penyerahan buku nikah

Proses terakhir setelah melalui seluruh tahapan dari pencatatan nikah adalah penyerahan buku nikah sebagaimana tertera pada pasal 21 :

- a. Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
- b. Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.
- c. Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
- d. Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- e. Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
- f. Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
- g. Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Proses pengadministrasian peristiwa nikah tersebut melalui SIMKAH berbasis *website* sebagaimana telah ditetapkan pada pasal 21 bahwa administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis *website*, kecuali bagi KUA Kecamatan yang belum terhubung dengan jaringan internet, maka administrasi pencatatan nikah dilakukan secara manual.<sup>25</sup>

### **3. Sistim Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)**

SIMKAH merupakan kebijakan pemerintah yang telah berjalan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Aplikasi SIMKAH dapat memudahkan proses administrasi dan pelayanan pada masyarakat. Dari sekian banyak KUA yang telah menerapkan SIMKAH salah satunya adalah KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Informasi yang berbasis IT sudah banyak dipakai dan dimanfaatkan oleh berbagai instansi kantor pemerintahan. Hal ini merupakan penanda keseimbangan atas kemajuan informasi teknologi di era digital saat ini. Begitupun dengan Kementerian Agama dimana sistim informasi telah dimanfaatkan dan digunakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam mendata setiap pasangan nikah melalui daring/online.

Dalam sistim informasi pencatatan perkawinan, pada mulanya baru ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pasal 5 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilaksanakan secara tertulis pada

---

<sup>25</sup> Lihat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, “Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan,” Official website Dirjen Bimas Islam Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. <https://hkl.kemenag.go.id/regulasi?idCat=8&thn=&page=7>.

pengisian formulir yang terdapat pada halaman pendaftaran dan pemeriksaan peristiwa nikah, cerai, talak, dan rujuk. Namun, pada gilirannya, berbagai kemajuan administrasi pernikahan telah dilaksanakan. Pada tahun 2013 dikeluarkanlah Instruksi Dirjen Bimas Islam No. II/369 Tahun 2013 tentang penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama. SIMKAH ini merupakan kemajuan terbaru dalam meningkatkan pelayanan Kantor Urusan Agama dalam mengurus perkawinan, baik perkawinan pertama pada usia menikah maupun perkawinan kedua dan seterusnya sesuai syari'ah. Demikian halnya pemberitahuan/pengumuman luas dan rekomendasi nikah dengan memanfaatkan fungsi dari internet.

SIMKAH diawal munculnya merupakan program aplikasi komputer berbasis Windows yang berfungsi untuk mengumpulkan informasi perkawinan dari seluruh Kantor Urusan Agama di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia secara *online* maupun *offline*. Dengan aman data akan tersimpan di KUA setempat, di Kabupaten/Kota, di Kanwil Provinsi, dan pada Bimas Islam pusat. Untuk membuat berbagai laporan dan analisis berdasarkan berbagai keperluan, maka data tersebut sangat dibutuhkan. Setidaknya ada 2 target utama yang ingin dicapai, yakni adanya sistim penyeragaman data dan adanya *backup* data yang terpadu.<sup>26</sup> Dengan Program SIMKAH, dipercaya informasi (data-data) dari KUA di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya data pernikahan dapat seragam dan modern sehingga dapat dikaji secara cepat, tepat

---

<sup>26</sup> Rizadian Mayangsari dan Eva Hany Fanida, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)". *Jurnal Hukum*. Vol. 3, No. 1, Januari, 2012.

dan efektif. Program SIMKAH ini dimaksudkan agar lebih mudah untuk semua kalangan, baik sebagai pengguna pemula maupun bagi yang sudah mahir menggunakan komputer untuk melakukan registrasi pencatatan nikah, rekomendasi, atau pendaftaran nikah dan rujuk. Diantara fungsi dan manfaat dari SIMKAH adalah membangun infrastruktur *database*, membangun sistim informasi manajemen pencatatan pernikahan di seluruh KUA dengan memanfaatkan teknologi yang bisa mengakomodir kebutuhan manajemen dan eksekutif, penyajian data yang akurat dan cepat, membangun infrastruktur jaringan yang terintegrasi dari setiap KUA ditingkat daerah sampai ke kantor pusat serta mempermudah pengawasan, pengendalian dan pelayanan bagi publik untuk memperoleh informasi yang lengkap, cepat dan akurat.

SIMKAH secara *online* dan berbasis *website* ini tergolong baru, dan penerapannya baru terlacak di beberapa Kota besar pada Kantor Urusan Agama yang sudah terkoneksi jaringan internet di Indonesia secara keseluruhan dan di wilayah Kabupaten Luwu secara khusus. Kurangnya jaringan internet terutama pada kecamatan-kecamatan yang berada di pelosok menjadi kendala terhadap SIMKAH. Oleh karena itu, SIMKAH ini hanya diterapkan pada Kantor Urusan Agama yang terletak di wilayah perkotaan atau daerah-daerah yang masih dapat dijangkau oleh akses internet/jaringan. Diantara Kantor Urusan Agama yang telah menggunakan SIMKAH secara *online* adalah KUA Kecamatan Bua. Informasi secara *online* sangat bermanfaat dan membantu bagi Kantor Urusan Agama dalam melakukan manajemen nikah, misalnya merekap data-data pernikahan yang sudah

terlaksana, menerima pengajuan pendaftaran dan permohonan calon pasangan nikah dan rujuk.

SIMKAH yang merupakan singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah terdiri dari empat kata, yakni sistim, informasi, manajemen, dan kata nikah. Kata sistim yang berarti unsur perangkat atau sekelompok komponen yang secara konsisten saling terkait untuk membentuk keseluruhan atau totalitas. Kata informasi dan manajemen sering digunakan secara bersamaan sehingga dapat diartikan kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer dan pengambilan kebijakan secara cepat dan tepat untuk efisiensi waktu dan menghindari kesalahan investasi sertaantisipasi terlewatnya kesempatan. Sementara kata nikah mengandung arti hubungan perkawinan, atau kesepakatan (akad) yang dibuat oleh seorang pria dan seorang wanita untuk mendapatkan kehalalan dalam hubungan pasangan suami isteri, sehingga muncul hak dan kewajiban selaku suami isteri diantara keduanya.<sup>27</sup>

Strategi atau pedoman pelaksanaan SIMKAH pada awalnya diinstruksikan pada tahun 2013 melalui keputusan Dirjen Bimas Islam. Oleh karena itu, ada beberapa artikel, buletin, dan referensi lain yang menjadi rujukan yang terkait dengan pembahasan ini. Salah satu definisi tegas yang dirujuk dapat ditemukan dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam, bahwa aplikasi SIMKAH atau singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Nikah, merupakan suatu metode untuk mencari informasi pendaftaran nikah di KUA Kecamatan yang dapat

---

<sup>27</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), h. 588 dan 379.

menyampaikan informasi dan data secara elektronik menuju penggunaan e-nikah.<sup>28</sup>

Berdasarkan implikasi ini tampaknya memperluas pengertian yang diungkapkan dalam keputusan Bimbingan Masyarakat Islam sebelumnya. Artinya, SIMKAH dalam bentuk aplikasi dijalankan pada komputer dengan menggunakan jaringan internet sebagai alat dalam pengumpulan informasi dan data pernikahan. Menyinggung pengertian dan bagian-bagian dari SIMKAH, dapat dipahami bahwa SIMKAH adalah sebuah sistem aplikasi pada komputer yang dimanfaatkan untuk mendata hubungan pernikahan di tengah masyarakat melalui jaringan *online* atau berbasis *website*. Oleh karena itu, SIMKAH sebagai bagian dari aplikasi yang berbasis internet dengan alamat *website* tertentu yang memiliki fungsi penting, salah satunya untuk mendata pernikahan.

Penerapan dan penggunaan SIMKAH merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan publik khususnya layanan nikah. SIMKAH merupakan strategi penting Ditjen Bimas Islam sejak beberapa tahun terakhir untuk meningkatkan pelayanan Kantor Urusan Agama di era digital. Pada mulanya, gagasan pembenahan administrasi perkawinan sudah muncul sejak Ditjen Bimas Islam masih bergabung dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umat Islam. Pada tahun 2006, setelah Bimas Islam terpisah dari Direktorat Jenderal Haji dan Umrah, semakin

---

<sup>28</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

kuat keyakinan dan tekad untuk mewujudkan pelayanan administrasi dengan berbasis teknologi yang sebelumnya memang sudah muncul SINR (Sistim Informasi Nikah Rujuk), SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Islam dan Haji), dan SIKUA, terakhir lahirlah SIMKAH.<sup>29</sup>

Mengenai administrasi, ada beberapa pedoman dalam hal administrasi publik. Dalam bidang keagamaan, salah satu administrasi layanan publik yang diharapkan adalah optimalisasi layanan di bidang hukum keluarga Islam atau *ahwāl al-syakhsyyah*. Ada banyak pedoman atau aturan yang sah dalam hal administrasi publik. Namun demikian peraturan hukum dalam tulisan ini terkait dengan pelayanan public mengenai SIMKAH yang secara eksplisit diatur dalam keputusan DIRJEN BIMAS (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat) Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penerapan SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

Ketetapan Dirjen Bima Islam tersebut lahir dengan beberapa referensi dan rujukan hukum. Di antaranya adalah Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 tentang peningkatan pelayanan perkawinan di KUA Kecamatan. Sasaran dari dikeluarkannya Instruksi Menteri Agama tersebut antara lain adalah meningkatkan transparansi standar layanan nikah di tempat umum yang mudah diketahui oleh publik secara umum disetiap Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan meningkatkan transparansi biaya pencatatan perkawinan dengan

---

<sup>29</sup> Dimuat dalam Makalah yang ditulis oleh Thobib Al-Asyhar, Kasubag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, Konseptor Pidato Menag RI, berjudul: “*Makalah Islam: Simkah Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital*”, 16 April 2016.

mencantumkan tarif biaya perkawinan, serta untuk sosialisasi kepada masyarakat.<sup>30</sup> Berpedoman pada Instruksi Menteri Agama tersebut, peningkatan transparansi standar layanan pernikahan seperti pencatatan nikah menjadi arah dan prinsip terhadap pelayanan publik. Pemanfaatan inovasi data yang dewasa ini berkembang pesat merupakan salah satu cara untuk memperluas dan meningkatkan transparansi pedoman dan standar layanan perkawinan. Hal ini sesuai dengan penegasan Abdul Djamil, bahwa untuk meningkatkan fungsi dan kemampuan pencatatan nikah, maka SIMKAH dibentuk.<sup>31</sup>

Seiring dengan hal tersebut, Dirjen Bimas Islam juga memberikan petunjuk mengenai aturan khusus pada pengelolaan data informasi yang salah satunya adalah aturan informasi SIMKAH, yakni surat keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: Dj. II/514/2014 tentang petunjuk teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi dan sistem informasi pengelolaan pembinaan umat Islam pada pusat dan daerah. Sehubungan dengan SIMKAH, putusan ini lebih terfokus pada arah khusus Sistem Manajemen Bimbingan Islam (SIMBI). Ketentuan SIMBI pada angka 5 secara umum dengan tegas menyatakan: “Sistem Informasi Manajemen Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disingkat SIMBI, adalah informasi yang berbasis inovasi data untuk membantu pelaksanaan fungsi dan tugas Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam ke arah pelayanan bimbingan,

---

<sup>30</sup> Poin Ketujuh Instruksi Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pelayanan Pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.

<sup>31</sup> Abdul Djamil, dalam Buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, *Menjaga Integritas*, Edisi I, (November 2012), h. 10.

pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Islam. SIMKAH adalah salah satu ruang lingkup dari SIMBI.

Ada beberapa poin yang menjadi inti keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 adalah (1) Pemanfaatan SIMKAH di KUA Kecamatan merupakan suatu kepentingan yang harus dituntaskan dalam rangka meningkatkan layanan publik di era perkembangan zaman globalisasi dan transformasi perubahan sistem secara terbuka saat ini. (2) Layanan yang mudah dan sederhana sebagai lembaga administrasi pemerintah dalam mengayomi masyarakatnya, membutuhkan upaya untuk mengubah pandangan (paradigma) agar semua layanan administrasi dapat dijangkau melalui media inovasi data. (3) Aplikasi SIMKAH merupakan suatu metode untuk mencari informasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan yang dapat menyampaikan informasi data secara elektronik untuk menuju penerapan e-nikah.

Salah satu dasar hukum daripada SIMKAH adalah merujuk pada keputusan Dirjen Bimas Islam yang telah disinggung sebelumnya, yang juga merujuk pada 10 (sepuluh) pedoman yang berbeda, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Keputusan Menteri Agama Nomor 168 Tahun 2000 tentang pedoman peningkatan pelayanan masyarakat di lingkungan Departemen Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 117 Tahun 2007 tentang pedoman penilaian kinerja unit pengabdian masyarakat di lingkungan Kementerian Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Agama. Merujuk pada pedoman tersebut, SIMKAH secara umum dapat diterapkan pada setiap KUA

kecamatan di Indonesia. Meski demikian, masih banyak daerah yang belum bisa melaksanakan SIMKAH karena alasan tertentu, misalnya belum adanya akses internet di wilayah Kantor Urusan Agama tersebut. Dengan demikian, sepanjang tahun 2012 baru lebih dari 1000 pengguna aktif SIMKAH yang telah terdaftar. Artinya baru 20% dari seluruh KUA di Indonesia menggunakan aplikasi SIMKAH.<sup>32</sup> Inilah awal mula keberadaan SIMKAH berbasis desktop. Pemanfaatan simkah tersebut merupakan hal yang perlu sehingga informasi mengenai pencatatan perkawinan pada KUA di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat seragam dan mutakhir sehingga cenderung cepat, tepat dan efisien dibuat kesimpulan dan analisa. Bagaimanapun, ini masih jauh dari asumsi dan harapan, karena meskipun sistim kerja ini dapat dilakukan secara online, tetapi ia belum mampu secara maksimal mewujudkan harapan tersebut, karena belum terkoneksi dengan data informasi kependudukan di Kementerian Dalam Negeri, sehingga menjelang akhir tahun 2018 Dirjen Bimas Islam atas nama Menteri Agama mengeluarkan dan melaunching instruksi No.B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 perihal pelaksanaan dan pemberlakuan aplikasi simkah berbasis *website*.

Hal-hal atau poin-poin penting dari SIMKAH untuk melengkapi fungsinya, yakni informasi master data (meliputi tempat KUA, pejabat dan juga password ID), rekap (memuat informasi jenis data dan jumlah acara pernikahan

---

<sup>32</sup> Buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, *Layanan KUA Berbasis IT*, Edisi I, (November 2012), h. 12-13.

setiap tahun dan melihat rekap pernikahan di KUA seluruh Indonesia), diagram grafik (menampilkan gambaran grafik pencatatan perkawinan dalam setahun), entry data (mengenai pengisian berkas-berkas peristiwa perkawinan atau akta cerai). Detail peristiwa (meliputi daftar nikah mulai dari nomor register, nama dan data calon pengantin dan orang tua, serta tanggal dan lokasi tempat perkawinan).<sup>33</sup>

Kehadiran SIMKAH di Kantor Urusan Agama sangat perlu untuk dilaksanakan dan diterapkan pada setiap KUA Kecamatan. Ada beberapa tujuan dan manfaat yang terdapat pada aplikasi SIMKAH, baik untuk sistim administrasi dan regulasi, maupun untuk masyarakat dan pegawai KUA sebagai penerima dan pemberi layanan. Bagi KUA, pemanfaatan SIMKAH penting sebagai metode untuk lebih mengembangkan kapasitas kerja pegawai KUA, khususnya dalam penguasaan IT. Pengetahuan dan penguasaan IT selain untuk meningkatkan kinerja para penghulu, begitu pula dalam hal peningkatan pencatatan peristiwa pernikahan. Aplikasi SIMKAH ini juga berfungsi antara lain untuk membangun kerangka data pencatatan perkawinan di KUA, membentuk kerangka infrastruktur informasi database dengan menggunakan inovasi teknologi yang cepat dan efektif, dan membangun fondasi jaringan terpadu antara KUA di tingkat daerah hingga kantor pusat.<sup>34</sup> SIMKAH dirancang tidak hanya untuk mempermudah pencatatan secara online, tetapi juga untuk membatasi tindakan pemalsuan identitas data

---


<sup>33</sup> Rizadian Mayangsari, “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya”. (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA), hlm. 4. Dimuat dalam: <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/17005/15453>, diakses tanggal 15 November 2021.

<sup>34</sup> Buletin “Penghulu: Layanan Berbasis IT”, *Layanan KUA Berbasis IT*, Edisi I, (November 2012), h. 10.

dalam suatu pernikahan. Kasus-kasus penipuan sering terjadi, dimana ada oknum yang sebenarnya telah menikah ditempat lain namun ingin mendaftar nikah kembali dengan mengaku status belum kawin.. Dengan berlakunya SIMKAH, hal itu bisa dicegah. Pada dasarnya, SIMKAH tidak hanya untuk bekerja dengan kemampuan merekam dan mencatat pernikahan, tetapi juga untuk lebih meningkatkan fungsi kemampuan kontrol.

### C. Kerangka Pikir

Dari uraian di atas, maka berikut penulis menggambarkan kerangka pikir. Alur kerangka pikir diharapkan dapat mempermudah pemahaman tentang masalah yang dibahas, serta menjadi pedoman penelitian agar terarah. Untuk lebih jelasnya tentang kerangka pikir yang ada dapat dilihat pada bagan berikut:



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Pendekatan adalah masalah yang berhubungan dengan cara para peneliti untuk melihat dan meninjau permasalahan *research* yang telah ditetapkan. Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini., suatu pendekatan untuk bergerak menuju permasalahan yang sedang dipusatkan dengan melihat sisi-sisi baik dan buruknya ditinjau dari sumber-sumber Al-Qur'an dan Hadis. Apa yang tersirat dari sumber-sumber Al-Qur'an dan hadis tersebut adalah dengan melihat sisi optimalnya pencatatan nikah melalui SIMKAH yang didukung oleh Al-Qur'an dan Hadis.

Adapun jenis penelitian adalah *qualitative research* yang bertujuan untuk mengetahui fenomena subyek penelitian dan menyajikan informasi data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah terkumpul tidak perlu di kuantifikasi. Artinya data penelitian tidak berbentuk angka ordinal, interval maupun diskrit. Peneliti berupaya menggambarkan realitas yang sebenarnya terjadi. *Field research* merupakan penelitian yang terfokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan yang bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih kompatibel.

### ***B. Fokus Penelitian***

Titik fokus penelitian ini adalah bagaimana nalar fihi dalam pencatatan nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

### ***C. Definisi Istilah***

1. Pencatatan nikah adalah salah satu prinsip hukum perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia.

2. SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) adalah sebuah program aplikasi komputer yang awal kemunculannya berbasis Windows kemudian bertransformasi kepada SIMKAH berbasis *website* yang berguna untuk mengumpulkan data-data pencatatan nikah dan rujuk dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia secara *online* maupun *offline*, data akan tersimpan dengan aman di Kantor Urusan Agama setempat, di Kabupaten/Kota, di Kantor Wilayah Propinsi dan di Bimas Islam.

#### **D. Sumber Data**

Data merupakan salah satu komponen *research*, artinya tanpa data tidak akan ada *research*. Data yang akan dipakai dalam *research* haruslah data yang benar karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah.<sup>1</sup> Dengan demikian, maka diperlukan sumber data agar informasi yang diperlukan dapat akurat.

1. Data primer, yakni data utama dalam sebuah *research*, yang didapatkan peneliti melalui *field research* dengan metode wawancara (tanya jawab)

---

<sup>1</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.10, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 49.

terhadap informan yang telah ditentukan yaitu kepala KUA dan 3 pegawai KUA.

2. Data sekunder, yakni data penunjang yang erat korelasinya dengan data utama, didapatkan peneliti melalui library research dengan mengumpulkan Undang-undang pernikahan dan data tentang SIMKAH, buku-buku dan research terdahulu yang relevan maupun publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian, sehingga dapat difungsikan dalam menganalisa maupun penunjang data.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Salah satu ciri *quantitative research* adalah para peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sehingga kehadiran para peneliti bersifat langsung secara mutlak, mengingat peneliti harus berinteraksi dan bekerja sama secara langsung dengan para narasumber informasi dengan memperhatikan, menanyakan, mendengarkan, meminta dan mengambil data informasi penelitian.<sup>2</sup> Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah panduan wawancara (tulisan pendek berisi pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak), instrumen penyusunan berupa buku dan pena untuk mencatat pokok-pokok pembicaraan, alat perekam misalnya telepon genggam untuk merekam hasil wawancara (dimanfaatkan ketika peneliti memiliki masalah dan kendala dalam menulis hasil wawancara), dan dokumentasi (beberapa laporan data informasi diperlukan).

---

<sup>2</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 60

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data informasi adalah langkah paling penting menuju penelitian karena tanpa mengetahui prosedur pengumpulan informasi, peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang memenuhi pedoman/standar informasi yang ditetapkan. Metode pengumpulan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi adalah penyelidikan yang sadar/sengaja dan tepat tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis melalui pencatatan dan pengamatan. Untuk itu peneliti memanfaatkan persepsi langsung di lokasi dengan melihat fenomena yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu tentang optimalisasi dan peningkatan pencatatan perkawinan melalui SIMKAH web.

### 2. Wawancara

Pertemuan wawancara merupakan diskusi dengan alasan tertentu. Diskusi percakapan diselenggarakan oleh kedua pihak, yakni penanya yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menawarkan tanggapan atas pertanyaan tersebut. Dalam tinjauan ini, digunakan wawancara mendalam (*in-dept interview*), penelusuran yang berkembang secara alamiah di lapangan untuk mengetahui masalah secara mendalam sehubungan dengan data yang akan diperoleh dari sumber-sumber yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada tahap ini para peneliti menyusun instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tersusun yang telah disusun oleh peneliti yang berkaitan dengan nalar fiqhi dalam

pencatatan nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Data informasi yang akan diperoleh adalah informasi SIMKAH.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh informasi dalam pemeriksaan subjektif, dengan strategi untuk mengenali, merekam, dan mengumpulkan bahan dari arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>3</sup> Penulis mengambil gambar yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bukti substansial dalam penelitian. Foto-foto tersebut menyerupai informasi SIMKAH yang telah dicetak. Kemudian foto staf dan wawancara dengan peneliti. Dokumentasi lain diperoleh dengan menggunakan alat perekam, misalnya handphone untuk merekam hasil wawancara dan arsip lainnya.

#### **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data informasi dilakukan untuk menunjukkan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian yang logis dan ilmiah sekaligus untuk menguji informasi yang diperoleh. Uji legitimasi informasi dalam teknik subjektif meliputi:

1. Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan atas informasi penelitian yang diperkenalkan dan disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah yang dilakukan. Dapat dilakukan dengan cara:

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 188

a. Penguatan penelitian seperti halnya peneliti kembali ke lapangan, menyebutkan fakta-fakta objektif, bertemu kembali dengan sumber informasi yang berpengalaman dan sumber informasi yang lebih baru. Dengan meluasnya pengamatan maka akan terbingkai kecocokan antara peneliti dan narasumber (kehadiran peneliti tidak menghalangi perilaku informan), semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai satu sama lain, sehingga informan dapat menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Dalam perpanjangan pengamatan, peneliti fokus pada data yang telah diperoleh (menjamin informasi itu benar, data informasi itu diubah atau tidak setelah diamati kembali di lapangan). Setelah diamati kembali ke lapangan data yang didapat sudah benar dan dapat dipertanggung jawabkan berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Mengembangkan ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam secara pasti dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, seperti buku, hasil research yang relevan, maupun dokumen-dokumen terkait sehubungan dengan optimalisasi pencatatan nikah melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu. Dengan cara demikian, wawasan peneliti akan semakin luas sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar, dipercaya atau tidak.

## 2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu sehingga hasil

penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat 3 jenis triangulasi yang dapat mendukung sehingga diperoleh keabsahan data, yaitu :

a. Triangulasi sumber, yaitu kredibilitas data yang dilakukan dapat diuji dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Data yang diperoleh dari kebijakan hakim dalam mengambil keputusan terhadap gugatan cerai karena perselingkuhan dideskripsikan untuk mengkategorisasikan pandangan yang sama, berbeda dan lebih spesifik.<sup>4</sup>

b. Triangulasi teknik, khususnya menguji keabsahan informasi dengan benar-benar melihat informasi ke sumber yang sama dengan berbagai prosedur.

Artinya, keterangan yang diperoleh dari wawancara dengan saksi-saksi dinyatakan sah berdasarkan observasi dan dokumentasi. Jika prosedur pengujian keterpercayaan informasi menghasilkan berbagai informasi, analisis mengarahkan percakapan lebih lanjut dengan sumber data informasi yang bersangkutan untuk memastikan informasi mana yang dianggap benar atau semuanya benar dengan alasan sudut pandang yang berbeda-beda.

c. Triangulasi waktu, yaitu mencoba keabsahan informasi pada berbagai waktu. Informasi yang dikumpulkan dengan metode wawancara pada pagi hari ketika para informan masih segar, akan memberikan informasi yang lebih substansial sehingga lebih dapat dipercaya. Selain itu, sangat baik dapat diselesaikan dengan memeriksa dan wawancara, persepsi atau strategi yang berbeda dalam berbagai waktu atau keadaan. Dalam hal hasil penelitian

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 127

menghasilkan berbagai informasi yang berbeda, hal itu dilakukan berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian informasi tersebut.

3. Memanfaatkan bahan referensi, khususnya kehadiran pendukung untuk menunjukkan informasi yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-alat bantu perekam dalam *qualitative research* seperti kamera, handycam dan alat rekam suara yang lainnya diharapkan dapat membantu validitas informasi yang belum sepenuhnya diselesaikan oleh para ilmuwan.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Pemeriksaan informasi adalah kegiatan mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan sengaja sehingga tidak sulit untuk membaca dengan teliti dan membatasi penemuan sehingga menjadi data yang terorganisir. Dalam penelitian kualitatif analisis data pemeriksaan informasi dimungkinkan dengan tahapan sebagai berikut:

##### *1. Data Reduction (Reduksi Data)*

Mereduksi data informasi berarti menyimpulkan, memilih hal-hal utama, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, mencari topik dan polanya. Dengan ini informasi yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan para peneliti untuk melengkapi berbagai informasi lebih lanjut, dan mencari bila diperlukan.

##### *2. Data Display (Penyajian Data)*

Penyajian data informasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang disusun berdasarkan klasifikasi atau pengelompokan

yang dibutuhkan. Dalam penelitian kualitatif, tampilan informasi dapat dilakukan dengan cara penggambaran singkat, garis besar, hubungan antar kategori, diagram alur dan sebagainya. Yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan informasi dalam penelitian kualitatif adalah teks yang berbentuk cerita atau naratif.

### *3. Conclusion Drawing / Verifikation*

Langkah ketiga menuju penyelidikan data informasi kualitatif adalah membuat penentuan/kesimpulan dan verifikasi. Tujuan awal yang diajukan masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ada bukti kuat yang ditemukan untuk membantu fase pengumpulan informasi berikutnya. Meskipun demikian, apabila asumsi tujuan yang diangkat pada tahap awal didukung oleh bukti yang kuat dan dapat diprediksi ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan informasi, maka kesimpulan yang diajukan adalah kesimpulan yang dapat dipercaya (kredibel). Adapun analisis data informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif adalah strategi pemeriksaan informasi dengan menggambarkan apa yang sedang terjadi dan kemudian memisahkannya sesuai kategori untuk mendapatkan tujuan atau fokus penting yang kemudian menghasilkan penggambaran secara singkat, jelas dan lugas tentang kebenaran yang terjadi di lapangan. Artinya, dalam eksplorasi ini, informasi yang didapat melalui wawancara atau dokumentasi, dipilah dan diklasifikasikan berdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni optimalisasi

pencatatan nikah melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Singkat KUA Kecamatan Bua**

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja kementerian Agama Republik Indonesia yang terkecil dan terdepan yang berada di tingkat Kecamatan. Kantor Urusan Agama sebagai unit kerja terdepan senantiasa menjalankan tugas dan fungsi kementerian agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam, atau melaksanakan sebagian tugas pemerintah khususnya di bidang keagamaan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua merupakan salah satu unit kerja yang beralamat di jalan poros Belopa-Palopo, Desa Puty, Kecamatan Bua, yang berdiri di atas lahan seluas 720 M<sup>2</sup> dengan luas bangunan 90 M<sup>2</sup>. Dalam perjalanannya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua memiliki fungsi dan tugas yang sangat esensial dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, terlindungi dan berakhlakul karimah, serta membimbing masyarakat secara umum untuk taat dan tunduk dalam menjalankan syariat Agamanya agar terbina kerukunan antar umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua yang bertipologi C bertanggung jawab dalam meningkatkan kesadaran beragama terhadap masyarakat yang tersebar pada 15 Desa dan Kelurahan yang menjadi wilayah kecamatan Bua,

yakni : 1) Kelurahan Sakti, 2) Desa Padang Kalua, 3) Desa Tiromanda, 4) Desa Posi, 5) Desa Baroa, 6) Desa Tanarigella, 7) Desa Puty, 8) Desa Raja, 9) Desa Lengkong, 10) Desa Karang-Karangan, 11) Desa Bukit Harapan, 12) Desa Lare-Lare, 13) Desa Pabbaresseng, 14) Desa Toddopuli, 15) Desa Pammesakang.

Menurut sejarah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua merupakan pecahan dari KUA Bua Ponrang yang menjadi KUA induk sebelumnya yang berkantor di Padang Sappa Ponrang. Pada tahun 1988 Kantor Urusan Agama Bua terbentuk secara defenitif dan beroperasi berdasarkan keputusan Menteri Agama, sehingga usia Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua sampai saat ini sudah mencapai kurang lebih 34 tahun.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua mulai sejak berdirinya telah dinahkodai oleh putra-putra terbaik Kementerian Agama Kabupaten Luwu. Berikut kami uraikan nama-nama yang pernah mengisi sebagai pucuk pimpinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua:

- a. Salim Alwi, BA. pada tahun 1988-1991
- b. Hallaj Hanafi, BA. pada tahun 1991-1996
- c. Drs. Umar Asis pada tahun 1996-2000
- d. Drs. H. Fakhrudin Umar, M.H. pada tahun 2000-2004
- e. H.M. Rafi'i Ruslin, S.Ag., M.Sos.I tahun 2004-2006
- f. Taherong, S.Ag.,M.H pada tahun 2006-2010

g. Drs. Rusdin, M.Si pada tahun 2010-2016

h. H. Akwal, S.Ag., M.H pada tahun 2016-2019

i. M. Rida Hasyim, S.Ag., M.H pada tahun 2019-sekarang

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Terwujudnya Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua yang representatif, inovatif dan kreatif melalui aktualisasi program pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

### b. Misi

- 1). Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk.
- 2). Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan keluarga sakinah
- 3). Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan zakat dan wakaf.
- 4). Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan kemasjidan.
- 5). Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syari'ah.
- 6). Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan manasik haji.
- 7). Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan produk halal.
- 8). Meningkatkan kualitas hubungan komunikasi dengan organisasi keagamaan

9).Meningkatkan kualitas pembinaan pembantu PPN.

10).Meningkatkan kualitas kerjasama dengan lintas sektoral.

### 3. Program Kerja.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut diatas, maka KUA Kecamatan Bua merumuskan berbagai macam program kerja sebagai acuan yang terbagi kedalam program kerja jangka pendek, program kerja jangka menengah dan program kerja jangka panjang, sebagai berikut :

#### a.Program kerja jangka pendek:

- 1). Memberikan pelayanan kehendak nikah dan rujuk.
- 2). Memberikan pelayanan konsultasi BP4.
- 3). Memberikan pelayanan SUSCATIN.
- 4).Memberikan pelayanan perwakafan.
- 5).Memberikan pelayanan pembinaan keluarga sakinah.
- 6). Memberikan pelayanan konsultasi haji.
- 7). Memberikan pelayanan produk halal.
- 8). Melakukan kerjasama dengan BKMT dan PERMATA untuk menyusun jadwal pengajian.
- 9). Melakukan kerjasama dengan PERSAMIL untuk menyusun jadwal khutbah Jum'at.

b. Program kerja jangka menengah (6 bulan sampai dengan 2 tahun):

- 1). Melakukan kerjasama dengan PHBI untuk melaksanakan peringatan hari-hari besar syiar Islam, seperti ma'aleed, isra' mi'raj, pawai 1 Muharram serta perayaan Idul Fitri dan Idul Adha.
- 2). Melakukan kerjasama dengan UPZ Kecamatan untuk persiapan penerimaan dan pendistribusian zakat.
- 3). Melakukan bimbingan manasik haji.

c. Program kerja jangka panjang (2 tahun keatas):

- 1). Melakukan kerjasama dengan LPTQ untuk mengikuti MTQ Tingkat Kabupaten Luwu yang dilaksanakan sekali dalam 2 tahun.
  - 2). Melakukan kerjasama dengan BKPRMI dan TK/TPA untuk melaksanakan wisuda santri tingkat Kecamatan.
  - 3). Melakukan sosialisasi tentang prosedur pendaftaran haji.
  - 4). Melakukan pembinaan imam masjid dan pegawai syara'.
  - 5). Melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang perkawinan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengannya.
  - 6). Melakukan sosialisasi mengenai prosedur pendirian rumah ibadah.
4. Pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama.
- a. Pelayanan Nikah dan Rujuk.

Hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan dibidang nikah dan rujuk antara lain :

- 1). Pelaksanaan kursus pra nikah (SUSCATIN) sudah berjalan.
  - 2). Prosedur pencatatan nikah melalui SIMKAH sudah berjalan.
  - 3). Menerima konseling dari keluarga yang membutuhkan dengan bekerjasama BP4 Kecamatan.
- b. Pelayanan bidang kemasjidan, zakat dan wakaf.

Hal-hal yang telah dicapai dalam bidang pelayanan kemasjidan, zakat dan wakaf antara lain:

- 1). Melakukan pendataan rumah ibadah.
- 2). Bekerjasama dengan PERSAMIL menyusun khatib Jum'at disetiap masjid, khatib Idul Fitri dan Idul Adha disetiap titik pelaksanaannya.
- 3) Melakukan safari Jum'at.
- 4) Melakukan pendataan pembinaan imam masjid dan pegawai syara'.
- 5). Melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap remaja masjid.
- 6). Melakukan penerimaan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah.
- 7). Bekerjasama dengan UPZ Kecamatan melakukan identifikasi dan pendataan bagi warga yang berhak menerima zakat.
- 8). Membuat laporan hasil penerimaan dan pendistribusian ZIS.

9).. Melakukan pendataan tanah wakaf.

10). Menerbitkan AIW / APAIW

11). Mengusulkan tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk segera disertifikasi.

c. Bimbingan Manasik Haji.

Hal-hal yang telah dicapai dalam bidang pelayanan Manasik Haji, antara lain :

1). Melakukan sosialisasi tentang tata cara dan prosedur pendaftaran haji.

2). Melakukan pendataan calon jamaah haji Kecamatan Bua.

3). Melakukan bimbingan manasik haji bagi jamaah regular yang akan menunaikan haji pada tahun berjalan.

d. Bimbingan keluarga sakinah.

Hal-hal yang telah dicapai dalam bidang pelayanan bimbingan keluarga sakinah, antara lain :

1). Melakukan identifikasi dan pendataan kelompok keluarga pra sakinah, sakinah 1, sakinah 2, sakinah 3, dan sakinah 3 plus.

2). Memberikan pembinaan kepada masyarakat yang akan melakukan perkawinan melalui bimbingan perkawinan sebelum berumah tangga.

3). Memberikan penyuluhan keluarga sakinah melalui pengajian majelis taklim.

4). Memberikan nasihat melalui konseling keluarga, khususnya bagi pasangan suami isteri yang berselisih sebelum ke Pengadilan Agama.

e. Pemberdayaan lembaga keagamaan.

1). Bekerjasama dengan PHBI dalam memperingati hari-hari besar Islam.

2). Bekerjasama dengan LPTQ dalam pelaksanaan pembinaan qari dan qari'ah.

3). Bekerjasama dengan PERSAMIL untuk menyusun jadwal khatib dan penceramah Ramadhan.

4). Bekerjasama dengan UPZ untuk mengkoordinir penerimaan dan penyaluran ZIS.

5). Bekerjasama dengan BKMT dan PERMATA dalam pembinaan majelis taklim melalui pengajian.

6). Bekerjasama dengan FKUB untuk menjaga toleransi antar umat beragama.

f. Pembinaan produk halal.

1). Melakukan pendataan perusahaan makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal.

2). Membantu pengusaha makanan dan minuman dalam pengurusan sertifikasi halal dari MUI.

3). Melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian-pengajian tentang pentingnya produk halal.

#### 5. Keadaan Pegawai

Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua terdiri dari pegawai pemerintah (PNS) dan pegawai non ASN yang ditugaskan untuk melakukan sebagian dari fungsi dan tugas pemerintah di bidang keagamaan. Pegawai KUA sebagai garda terdepan, dituntut untuk bekerja maksimal yang di dasari pada niat yang ikhlas untuk menyukseskan program Kementerian Agama sebagai bentuk pengabdian kepada Bangsa dan Negara. Oleh karena itu penempatan pegawai KUA seharusnya sesuai dan sinergi antara kualitas dan kuantitas.

Berikut penulis menggambarkan potensi dan sumber daya manusia yang ada pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua:

**Tabel 4.1**  
**Keadaan pegawai KUA Kecamatan Bua tahun 2022**

No.	Nama	Jabatan	Status
1	M.Rida Hasyim, S.Ag., M.H	Kepala KUA	PNS
2	Hijrah Jahja, S.Ag	Staf Tata Usaha	PNS
3	Nursiah, S.Ag	Staf Tata Usaha	PNS
4	Nurhana, S.Ag	Staf Tata Usaha	PNS

5	Asmiati Mustmin, S.Ag	Penyuluh Agama	PNS
6	Abbas, S.Ag	Penyuluh Agama	PNS
7	Dra.Supiaty	Penyuluh Agama	PNS
8	Rachmatia, S.Ag	Penyuluh Agama	Honorer
9	Misbahuddin Khalid, S.Ag	Penyuluh Agama	Honorer
10	Fegi Susanto, S.Kom.I	Penyuluh Agama	Honorer
11	Baharuddin	Penyuluh Agama	Honorer
12	Hj.Hasmirah, S.Kom.I	Penyuluh Agama	Honorer
13	M.Ishak, S.Sos.I	Penyuluh Agama	Honorer
14	Saib Nurmal, S.Ag	Penyuluh Agama	Honorer
15	Muhammad Said, S.Ag	Penyuluh Agama	Honorer
16	Hamdana, S.Fil.I	Penyuluh Agama	Honorer
17	Syafaat Radja Pahlevi	Penyuluh Agama	Honorer
18	Arwan Toni	Pramu Bakti	Honorer
19	Nuryani	Pramu Bakti	Honorer

#### 6. Keadaan keagamaan.

Negara Indonesia mengakui enam Agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu dan Konghucu. Setiap warga negara berhak memilih dari keenam Agama tersebut sesuai amanah Undang-Undang. Mayoritas penduduk Kecamatan Bua menganut aliran atau Agama Islam. Meskipun mereka mayoritas beragama

Islam, tetapi mereka sangat mengedepankan nilai-nilai toleransi sehingga mereka hidup damai berdampingan dengan pemeluk Agama lainnya.

Kehidupan beragama masyarakat di Kecamatan Bua yang mayoritas beragama Islam memiliki dinamika yang baik, hal ini didasarkan pada antusiasme dan aktivitas mereka dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan keagamaan baik berupa kegiatan rutinitas maupun yang sifatnya temporal sehingga Kecamatan Bua tergolong daerah yang relegius.

Keadaan penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Bua tahun 2022 tergambar pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Keadaan penduduk berdasarkan Agama Kecamatan Bua tahun 2022**

No	Kecamatan	Agama						Jumlah total
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Konghucu	
1.	Bua	32.264	172	1.141	80	-	-	33.657

Kecamatan Bua yang penduduknya mayoritas beragama Islam sangat membutuhkan sarana peribadatan seperti Masjid dan Mushalla yang bisa menopang kegiatan keagamaannya. Oleh sebab itu telah terbangun beberapa Masjid dan Mushalla di Kecamatan Bua yang dapat dimanfaatkan untuk beribadah. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Keadaan Masjid Kecamatan Bua tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Nama Masjid/Mushalla</b>	<b>Alamat</b>	<b>Tipologi</b>
1	Bābuttaqwā	Kelurahan Sakti	Masjid
2	Al Mujāhidīn	Kelurahan Sakti	Masjid
3	Al Iḥsān	Kelurahan Sakti	Masjid
4	Al Muhajirin	Desa Bukit Harapan	Masjid
5	Jabal Nūr	Desa Bukit Harapan	Masjid
6	Dārul Falāh	Desa Bukit Harapan	Masjid
7	Nūrul Yaqīn	Desa Karang-Karangan	Masjid
8	Mushalla Pertamina	Desa Karang-Karangan	Mushalla
9	Mushalla Aroma Malaja	Desa Karang-Karangan	Mushalla
10	Al Muhājirīn	Desa Karang-Karangan	Masjid
11	Nūrul Īmān	Desa Karang-Karangan	Masjid
12	Bāburrahmān	Desa Barowa	Masjid
13	Al Amīn	Desa Barowa	Mushalla
14	Al Muslimīn	Desa Barowa	Mushalla
15	Al Mubāraqah	Desa Barowa	Masjid
16	Al Ikhḻās	Desa Barowa	Masjid
17	Al Mujāhidīn	Desa Barowa	Masjid
18	PT.Panply	Desa Barowa	Masjid
19	Nūrul Rahmān	Desa Lare-Lare	Masjid
20	Al Muhājirīn	Desa Lare-Lare	Masjid
21	Al Mustami'īn	Desa Lengkong	Masjid

22	Nūrul Mu'minīn	Desa Lengkong	Masjid
23	Al Imām	Desa Lengkong	Masjid
24	Al Hijrah	Desa Lengkong	Masjid
25	Mushalla SMP	Desa Lengkong	Mushalla
26	Nūrul Īmān	Desa Pabbaresseng	Masjid
27	Al Muhājirīn	Desa Pabbaresseng	Masjid
28	Bābul Jannah	Desa Padang Kalua	Masjid
29	Al Farīsi	Desa Pammesakang	Masjid
30	Al Yūsuf	Desa Posi	Masjid
31	Nūrul 'Ulyā	Desa Posi	Masjid
32	Al Safauddīn	Desa Posi	Masjid
33	Al Ikhlas	Desa Posi	Masjid
34	Al Īmān	Desa Posi	Mushalla
35	Aīnul Yaqīn	Desa Puty	Masjid
36	Al Firdaūs	Desa Puty	Mushalla
37	Ar Rahmān	Desa Puty	Mushalla
38	Al-Ihsān	Desa Puty	Mushalla
39	Mushalla Bandara	Desa Puty	Mushalla
40	Baītul Hijrah	Desa Puty	Masjid
41	Al Hidāyah	Desa Puty	Masjid
42	Annūr	Desa Puty	Masjid
43	Al Aqṣā	Desa Puty	Masjid
44	Bāburrahmān	Desa Raja	Masjid
45	Ar Rajā'	Desa Raja	Mushalla

46	Syārif Hidayatullāh	Desa Raja	Masjid
47	Jāmi' Tanarigella	Desa Tanarigella	Masjid
48	Istiqāmah	Desa Tanarigella	Masjid
49	Al Falāh	Desa Tanarigella	Masjid
50	Al Muhājirīn	Desa Tiromanda	Masjid
51	Al Marwah	Desa Tiromanda	Masjid
52	Al Ma'ārif	Desa Tiromanda	Masjid
53	Al Ikhlas	Desa Tiromanda	Masjid
54	Al Hikmah	Desa Tiromanda	Masjid
55	Dahlan Jampu	Desa Toddopuli	Masjid
56	Nūrul Hudā	Desa Toddopuli	Masjid
57	Nūrul Rahmān	Desa Toddopuli	Masjid

Berdasarkan tabel tersebut diatas masyarakat Kecamatan Bua yang penduduknya beragama Islam dapat membuktikan toleransi dan keharmonisannya antar masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupan keagamaan mereka masing-masing dalam kehidupan sehari-hari, baik hubungan vertikalnya dengan Allah swt. maupun hubungan horozontalnya dengan sesama manusia.

Gambaran secara umum tentang realita keberagaman masyarakat di Kecamatan Bua yang tergambar pada bagian sebelumnya, membantu dan mempermudah penulis untuk mendalami lebih jauh tentang Nalar Fikih dalam Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Pencatatan Nikah Sebelum dan Setelah Menggunakan SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu**

Pencatatan nikah sebelum diberlakukannya SIMKAH masih secara manual, di mana pengisian blanko-blanko nikah di KUA mulai dari blanko model NB (daftar pemeriksaan nikah), model N (akta nikah) dan model NA (buku kutipan akta nikah) semuanya ditulis tangan, penggunaan waktu yang lama dalam penulisan dokumen-dokumen nikah tersebut, sehingga satu peristiwa nikah bisa memakan waktu 30-40 menit dan tidak semua pasangan yang menikah mendapatkan buku nikahnya di hari pernikahannya, disebabkan banyaknya berkas/peristiwa nikah yang mendaftar dan belum selesai ditulis oleh pegawai kantor KUA.

Seiring dengan perkembangan teknologi (IT) dan perubahan sistim dari manual kepada sistim komputerisasi maka kementerian Agama dalam merespon perkembangan teknologi tersebut menghadirkan aplikasi yang diberi nama SIMKAH (Sistim Informasi Manajemen Nikah).

SIMKAH *Web.* merupakan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) berbasis *website*. Ia merupakan sistem baru yang menggantikan SIMKAH *desktop* sebelumnya dan sekarang digunakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan seluruh Indonesia. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan yang telah disahkan agar beralih sepenuhnya ke SIMKAH berbasis *website*.

Kehadiran SIMKAH dalam rangka meningkatkan pelayanan KUA kepada masyarakat khususnya pada pelayanan pencatatan nikah sangat dirasakan oleh masyarakat dan pegawai di KUA sendiri. Dengan SIMKAH maka dapat memangkas waktu dari 30-40 menit secara manual menjadi kurang lebih 5-10 menit dengan menggunakan SIMKAH. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak kepala KUA Kecamatan Bua bahwa :

“Kehadiran aplikasi SIMKAH dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama dari efisiensi waktu dan percepatan pelayanan kepada setiap calon pengantin yang akan mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di KUA Bua. Manfaat SIMKAH ini bukan hanya dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima layanan, tetapi kami juga pegawai di KUA sebagai pemberi layanan sangat terbantu dengan aplikasi SIMKAH ini Karena dapat membantu meringankan tugas-tugas kami terutama dalam pencatatan Nikah.”<sup>1</sup>

Sejalan dengan pernyataan bapak kepala KUA Kecamatan Bua, pegawai staf administrasi juga mengatakan hal yang sama bahwa :

“Sebelum penggunaan SIMKAH pencatatan satu peristiwa nikah dapat menggunakan waktu 30-40 menit untuk menulis data-data calon pengantin kedalam blanko model NB (daftar pemeriksaan nikah), model N (Akta Nikah) dan model NA (Buku Kutipan Akta Nikah/Buku Nkah), tetapi setelah di berlakukannya SIMKAH waktu yang digunakan dapat lebih singkat antara 5-10 menit saja.”<sup>2</sup>

Pencatatan pernikahan melalui SIMKAH dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam penulisan nama, tempat tanggal lahir, data orang tua, data wali nikah dan lain sebagainya yang sering ditemukan pada buku nikah sebelumnya

---

<sup>1</sup> M.Rida Hasyim, S.Ag., M.H. Kepala KUA BUA. Wawancara Pada Tanggal 15 Juni 2022 Pukul 09.30 Wita.

<sup>2</sup> Hijrah Jahja, S.Ag Staf Administrasi/Tata Usaha. Wawancara Pada Tanggal 15 Juni 2022 Pukul 10.30 Wita.

ketika masih menggunakan sistem manual. Pencatatan nikah dengan sistem manual terkadang tidak menyesuaikan dengan data pada dokumen yang lainnya seperti data pada akte kelahiran, ijazah, KTP dan KK. Bahkan ada yang menggunakan nama panggilan atau nama samaran di buku nikahnya. Hal ini berbeda dengan pencatatan melalui SIMKAH yang menggunakan NIK pada KTP dan KK sehingga datanya sesuai dengan data pada dokumen lainnya.

Kesalahan penulisan nama dan identitas lainnya pada buku nikah, menyebabkan masyarakat kembali lagi ke KUA untuk mengurus buku duplikat atau buku pengganti, sebab coretan-coretan yang terdapat di buku nikah menyebabkan buku nikah itu dianggap cacat. Penggantian buku nikah dapat dilakukan jika buku nikah sudah cacat atau rusak, atau buku nikahnya hilang dengan menyertakan keterangan kehilangan dari kepolisian. Berikut hasil wawancara penulis dengan bapak Kepala KUA Kecamatan Bua.

“Penggantian buku nikah dengan duplikat buku nikah dapat dilakukan sebab dua faktor : pertama, buku nikah yang hilang dapat diganti dengan menyertakan bukti kehilangan dari kepolisian. Kedua, buku nikah yang rusak dan cacat. Buku nikah dianggap cacat apabila sudah tercoret-coret atau dimakan rayap dan sebagainya. Dan kebanyakan masyarakat yang mengurus buku nikah duplikat di KUA Bua ini disebabkan kesalahan penulisan nama dan identitas pada buku nikahnya yang dahulu masih penulisan manual.”<sup>3</sup>

Perbedaan sistem pendaftaran dan pencatatan nikah secara manual dengan sistem pendaftaran dan pencatatan nikah melalui SIMKAH juga terdapat pada

---

<sup>3</sup> M.Rida Hasyim, S.Ag., M.H. Kepala KUA BUA. Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 09.30 Wita.

keakuratan dan kebenaran data calon pengantin. Sebelum berlakunya SIMKAH masih terbuka celah bagi pasangan calon pengantin untuk memalsukan data dan status pernikahannya. Misalnya tertulis di pengantar Desa/Lurah status pernikahannya jejak/perawan padahal sesungguhnya sudah memiliki pasangan. Dengan lahirnya aplikasi SIMKAH maka menutup celah bagi calon pengantin dalam pemalsuan data dan status pernikahannya, sebab pendaftaran dan pencatatan nikah lewat aplikasi SIMKAH menggunakan nomor NIK dan KK yang tervalidasi di catatan sipil, yang setiap penduduk hanya boleh memiliki satu nomor NIK yang ada di KTP.

Pasangan suami yang ingin berpoligami harus melengkapi berkasnya dengan surat izin poligami dari isterinya yang dikeluarkan oleh pengadilan Agama melalui persidangan. Demikian halnya pasangan suami isteri yang telah cerai dan ingin beristeri atau bersuami kembali dengan orang lain, maka mereka harus melampirkan alat bukti cerainya. Apabila cerainya cerai hidup (secara talak atau gugat) maka alat buktinya adalah akta cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan. Dan apabila cerainya ditinggal mati oleh pasangan maka alat buktinya adalah keterangan kematian dari kepala Desa/Lurah atau akta kematian yang dikeluarkan oleh catatan sipil. Tanpa melampirkan bukti-bukti tersebut baik izin poligami, akta cerai, ataupun keterangan kematian dari instansi yang berwenang, maka pencatatan nikahnya tidak dapat di proses oleh SIMKAH. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Arwan Toni, staf administrasi yang menjadi operator SIMKAH di KUA Kecamatan Bua berikut ini:

“Calon pengantin yang berstatus duda atau janda dan ingin mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di KUA harus melampirkan bukti duda atau jandanya. Kalau mereka janda atau duda karena cerai hidup maka buktinya akta cerai dari pengadilan, kalau janda atau dudanya karena ditinggal meninggal, maka dibuktikan dengan keterangan kematian dari pemerintah Desa/Lurah atau akta kematian dari catatan sipil. Demikian halnya bagi suami yang ingin berpoligami, maka terlebih dahulu mengurus izin poligami dari isteri melalui sidang di pengadilan Agama. Begitupula calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun, maka harus melampirkan izin dispensasi di bawah umur dari pengadilan Agama. Semua berkas alat bukti tersebut discant kedalam aplikasi SIMKAH”.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka kehadiran SIMKAH dapat menutup celah pemalsuan data bagi calon pengantin, bukan hanya suami yang hendak berpoligami atau pasangan yang bercerai dan ingin menikah lagi dengan orang lain, bahkan setiap calon pun yang masih berusia di bawah 19 tahun dan akan mendaftarkan pernikahannya di KUA, ia harus mendapat bukti berupa izin dispensasi dibawah umur dari pengadilan Agama.:

Pencatatan pernikahan secara manual telah digantikan dengan SIMKAH Desktop di awal tahun 2014, namun dengan hasil yang belum begitu optimal, saat ini SIMKAH telah beralih dari desktop ke *website* yang mana pencatatan dilakukan secara *online* dan telah dilengkapi dengan validasi data dari dukcapil sehingga data para calon pengantin lebih akurat dan valid, hal ini menjadikan pencatatan nikah lebih optimal, karena data atau dokumen sesuai dengan yang ada dan juga kelengkapan berkas yang sudah selaras. Sejalan dengan yang dikatakan oleh bapak Kepala KUA Kecamatan Bua bahwa :

---

<sup>4</sup> Arwan Toni, Staf Administrasi/Pramubakti. Wawancara Pada Tanggal 20 Juni 2022 Pukul 10.30 Wita.

“Pencatatan nikah dengan SIMKAH *website* itu lebih mudah dan juga memudahkan para Staf dalam menginput data, dan data yang dimasukkan juga sudah divalidasi, sebelum penginputan bisa dicek KTP-nya apakah sesuai dengan yang di dukcapil, kalau dia tidak terdaftar di dukcapil dalam artian belum elektrik maka datanya pasti ditolak sama server, dan ini salah satu optimalisasi dari SIMKAH agar kinerja di KUA lebih baik dan juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Para staf juga bisa bekerja dengan baik dan sesuai dengan tupoksinya”.<sup>5</sup>

Menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua, optimalisasi penerapan SIMKAH di KUA cukup efektif dan sangat baik. Dengan penggunaan SIMKAH, maka pegawai KUA dituntut untuk lebih efisien, taat prosedur dan lebih tertib administrasi. Selain daripada itu masyarakat juga dipaksa untuk lebih tertib administrasi, jika terdapat ketidak sesuaian data atau status Agama dan lainnya pada KTP calon pengantin dengan data pendukung yang lainnya seperti ijazah dan akte kelahiran, maka calon pengantin harus melakukan update data terlebih dahulu ke Kantor Dukcapil. Tdak sama dengan periode manual, ada banyak strategi yang dijalankan di lapangan. Selain itu, aplikasi SIMKAH ini dinilai sangat bagus, sangat akomodatif dan bekerja dengan memudahkan pelayanan di KUA, apalagi jika aplikasi ini dapat disempurnakan dan dikoneksikan secara penuh dengan aplikasi yang berbeda dari kantor yang berbeda seperti Disdukcapil atau Pengadilan Agama. Maka data penduduk yang terkait dengan pernikahan, perceraian dan rujuk akan terupdate setiap saat.

Berdasarkan kelebihanannya, aplikasi SIMKAH sepenuhnya produktif dan memudahkan KUA untuk mendata pernikahan di tingkat Kecamatan. Bersamaan

---

<sup>5</sup> M.Rida Hasyim, S.Ag., M.H. Kepala KUA BUA. Wawancara Pada Tanggal 21 Juni 2022 Pukul 09.30 Wita.

dengan itu, aplikasi SIMKAH, khususnya yang terbaru diluncurkan dalam bentuk *website*, akan semakin memudahkan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan informasi pernikahan termasuk mendaftarkan rencana pernikahannya dari rumah tempat tinggalnya tanpa harus berulang-ulang datang ke KUA yang memang membutuhkan biaya yang cukup besar, misalnya biaya transportasi. dan pengeluaran yang lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh pegawai staf administrasi bahwa:

“sekarang kinerja kami mengikut dari aplikasi SIMKAH karena kami harus mengikuti prosedur, SIMKAH ini tidak hanya untuk pendaftaran nikah saja tapi juga tentang rujuk dan poligami serta perceraian, kalau masa sebelumnya itu izin poligami bisa diatur aatau dimanipulasi oleh oknum yang bersangkutan sekarang sudah harus valid dengan memasukkan nomor izin dari pihak istri melalui pengadilan. Ini menjadi tugas baru untuk kami dalam menjalankan prosedur.”<sup>6</sup>

Salah satu unsur pokok SIMKAH di KUA Kecamatan Bua adalah untuk melaksanakan peraturan keluarga. Pemanfaatan peraturan keluarga yang dimaksud meliputi masalah perkawinan, perceraian, dan rujuk. Bagaimanapun, ada empat tujuan dan manfaat SIMKAH yang dirasakan oleh KUA Kecamatan Bua. Pertama, dengan adanya SIMKAH, pelayanan dilakukan dengan kerangka digitalisasi data informasi. Keuntungan selanjutnya yang kedua adalah pegawai KUA merasa bahwa cara kerja SIMKAH telah mempermudah dan mempercepat dalam membantu layanan masyarakat, baik dalam masalah perkawinan maupun rujuk. Keuntungan ketiga adalah memudahkan dalam backup data informasi nikah. Ini menyiratkan bahwa informasi pernikahan dan rujuk dapat tersimpan dalam kerangka kerja satu aplikasi. Keuntungan terakhir/keempat adalah dengan

---

<sup>6</sup> Hijrah Jahja, S.Ag Staf Administrasi/Tata Usaha. Wawancara Pada Tanggal 21 Juni 2022 Pukul 10.30 Wita.

melalui server pusat dapat memudahkan untuk melakukan cek data informasi nikah lintas wilayah.<sup>7</sup>

## **2. Faktor yang Menghambat dalam Pencatatan Perkawinan Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu**

Dalam pencatatan pernikahan pasti memiliki hambatan dan kendala tidak hanya pencatatan pernikahan secara manual tetapi SIMKAH juga memiliki hambatan. Menurut Kepala KUA untuk hambatan pada pencatatan manual yaitu :

“hambatan pasti ada tidak mungkin tidak, kalau dulu pada saat manual, hambatannya ada di keterlambatan penginputan berkas, pemalsuan data, tidak sesuai pencatatan buku nikah dengan dokumen yang ada, terus juga kesalahan penulisan, terkadang karena kesalahan penulisan ini harus lagi dibikinkan duplikat karena pencatatan di buku nikah tidak boleh ada coretan atau kesalahan, jadi harus memang teliti menulis. Beda lagi dengan SIMKAH, kalau SIMKAH aman dalam penulisan dan pemalsuan data tapi kadang hambatannya ada di jaringan yang kadang eror kadang maintance dari pusat atau ada perbaikan server”.<sup>8</sup>

Berdasarkan informasi dari Bapak Kepala KUA Bua bahwa hambatan utama pada aplikasi SIMKAH adalah persoalan jaringan internet yang mengalami gangguan, gangguan juga terkadang pada server pusat sebagai tempat menampung data yang maintenance. Hambatan juga terdapat pada kekurangan berkas calon pengantin, NIK pada KTP dan KK tidak aktif atau tidak tervalidasi, adanya status pada KTP baik status perkawinan atau status Agamanya belum update sehingga pendaftaran pada aplikasi SIMKAH tidak dapat dilakukan sebelum kedua calon

---

<sup>7</sup>Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Bua Bapak M.Rida Hasyim, Luwu , tanggal 05 Juli 2022

<sup>8</sup> M.Rida Hasyim, S.Ag., M.H. Kepala KUA BUA. Wawancara Pada Tanggal 05 Juli 2022 Pukul 09.30 Wita.

pengantin mengupdate terlebih dahulu data kependudukannya pada Kantor Catatan Sipil.

Meskipun demikian, dibalik dari hambatan-hambatan tersebut kelebihan yang dimiliki oleh SIMKAH cukup banyak dan dapat dirasakan manfaatnya, baik pegawai pencatat nikah di KUA sebagai pemberi layanan maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Pernyataan Kepala KUA ini dibenarkan oleh staf administrasi atau tata usaha bahwa :

“hambatan dalam pencatatan nikah itu banyak, sebelumnya sewaktu masih manual, sering sekali salah penulisan, salah datanya, tidak sesuai dengan KTP. Kadang juga ada orang yang sudah menikah tapi karena KTP nya masih belum berubah jadi bisa dia palsukan statusnya. Berbeda dengan SIMKAH dengan SIMKAH itu tidak ada yang bisa dipalsukan karena langsung valid sama dokumen yang ada di dukcapil. Kalau SIMKAH penginputannya juga lebih gampang dan lebih teratur”.<sup>9</sup>

Selanjutnya staf administrasi KUA Bua menyatakan bahwa :

“Berbeda dengan SIMKAH, kalau dulu kita manual tulis tangan sekarang pakai aplikasi. jadi SIMKAH itu sebuah aplikasi yang mana digunakan untuk semua yang menyangkut administrasi pernikahan, seperti pendaftaran, pengambilan rekomendasi bagi calon pengantin laki-laki, dan masih banyak lagi. Simkah ini lebih akurat dibanding pencatatan nikah sebelumnya karena dia pakai database dan sudah canggih, tidak bisa juga dimanipulasi datanya, dia juga sudah pakai validasi data jadi calon pengantin sekarang tidak bisa memalsukan statusnya, yang lalu itu terkadang ada calon pengantin mengaku belum menikah padahal sudah menikah dan cerai tapi dia mengurus pengantar di kelurahan dengan status jejaka, kalau sekarang sudah susah dimanipulasi karena statusnya itu tervalidasi di dukcapil dan akan muncul di SIMKAH saat pendaftaran”.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Hijrah Jahja, S.Ag, Staf Administrasi/Tata Usaha.Wawancara Pada Tanggal 05 Juli 2022 Pukul 10.30 Wita.

<sup>10</sup> Hijrah Jahja, S.Ag Staf Administrasi/Tata Usaha.Wawancara Pada Tanggal 11 Juli 2022 Pukul 10.30 Wita.

Pernyataan ini dibenarkan langsung oleh Kepala KUA BUA bahwa pencatatan nikah saat ini lebih akurat dibanding pencatatan nikah sebelumnya.

“SIMKAH itu kan aplikasi pakai jaringan dan lebih modern, jadi pencatatannya juga lebih efisien. Terus tidak bisa lagi palsukan data, penerbitan buku nikah juga lebih mudah dan lebih rapi pencatatannya karena sudah pakai komputer”.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala KUA dan Staf administrasi atau tata usaha bahwa SIMKAH memudahkan dalam pengimputan data dan pemalsuan data. Dengan SIMKAH data calon pengantin adalah data valid. Selain itu, SIMKAH memiliki kelebihan diantaranya sudah dilengkapi dengan barcode dan juga kartu nikah yang memudahkan pengantin untuk dibawa kemana-mana.

Pendapat ini disetujui oleh kepala KUA yang menyatakan bahwa :

“SIMKAH ini adalah aplikasi digital yang memudahkan kita dalam menginput data calon pengantin dan juga aplikasi ini sudah lebih modern karena dilengkapi barcode dan kartu nikah, jadi pengantin tidak perlu repot-repot membawa buku nikah lagi kalau mau keluar kota atau keluar negeri.”<sup>12</sup>

Pernyataan kepala KUA dipertegas oleh Staf administrasi (operator) atau tata usaha bahwa :

“aplikasi SIMKAH sekarang ini dilengkapi dengan barcode, bisa juga cetak kartu nikah digital melalui barcode yang ada di buku nikah, jadi kalau mau kemana-mana tidak perlu membawa buku nikah, karena sudah ada kartunya yang jadi pengganti. Sekarang juga lebih mudah akses nikahnya, orang-orang juga sudah bisa daftar *online* sendiri, jadi lebih dimudahkan.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> M.Rida Hasyim, S.Ag., M.H. Kepala KUA BUA. Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2022 Pukul 09.30 Wita.

<sup>12</sup> M.Rida Hasyim, S.Ag., M.H. Kepala KUA BUA. Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2022 Pukul 10.30 Wita.

<sup>13</sup> Arwan Toni, Staf Administrasi/Pramubakti. Wawancara Pada Tanggal 12 Juli 2022 Pukul 11.00 Wita.

Berdasarkan hasil wawancara dari kepala KUA dan staf administrasi (operator SIMKAH) bahwa SIMKAH tidak hanya memudahkan dalam penginputan data SIMLAH, tetapi juga memudahkan masyarakat dalam mendaftar nikah secara *online*.

### **3. Nalar Fikih dalam Pencatatan Perkawinan Berbasis SIMKAH**

Fikih merupakan disiplin ilmu yang secara fokus membahas tentang kajian atas penafsiran mengenai hukum syari'ah yang diformulasikan para ahli yang sumber utamanya merujuk pada ketentuan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal ini fikih merupakan produk interpretasi yang dihasilkan atas proses penalaran para ulama. Fikih menjadi sebuah disiplin ilmu yang unik, yang mampu memadukan unsur lokalitas dan universalitas serta unsur wahyu dan akal pikiran. Fikih bersifat elastis serta merupakan kajian yang terus direproduksi dalam aktualisasi, mengikuti arus perkembangan zaman dan kebutuhan.

Eksistensi fikih tidaklah berdiri sendiri karena sebagai disiplin ilmu maupun perangkat keputusan hukum, fikih dibantu oleh sejumlah kerangka teoritik bagi pengambilan keputusan hukum Agama. Di dalamnya ada bangunan *uṣūl al-fiqh* yang membahas mengenai kategorisasi hal-hal yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan, di dalam kontruksi fikih juga terdapat kaidah-kaidah fikih yang menjadi patokan praktis dalam memutuskan suatu kasus. Di samping itu bangunan fikih pun terdapat ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis serta ilmu-ilmu

bahasa Arab sebagai penunjang terselenggaranya fikih sebagai disiplin ilmu dan perangkat keputusan hukum Islam.<sup>14</sup>

Fikih dibangun di atas landasan sejumlah ilmu pengetahuan yang memungkinkan hakim atau ahli hukum berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum, dalam arti bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis. Hal tersebut disebabkan yang menjadi tujuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*al-maṣlahah*).

Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan pengkaji hukum Islam dalam masa modern ini adalah mengenai pencatatan nikah, terutama mengenai dimana posisi pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan, terlebih pencatatan nikah hari ini tidak lagi secara manual melainkan berbasis aplikasi yang merupakan inovasi di era digitalisasi saat ini. Apabila dilihat dari kaidah perumusan hukum Islam, maka urgensi pencatatan nikah dapat ditinjau dari beberapa sisi:

a. *Qiyās*.

*Qiyās* menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Menurut istilah *Uṣūl fiqh qiyās* adalah:

إِلْحَاقُ أَمْرٍ غَيْرٍ مَّنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِأَمْرٍ آخَرَ مَخْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ  
لِإِشْتِرَاكِهِمَا فِي عِلَّةِ الْحُكْمِ .

---

<sup>14</sup> Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*. (Yogyakarta: Lkis, 2012).h.22-23

“Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya”.<sup>15</sup>

Pencatatan nikah ini dapat diqiyaskan kepada perkara muamalah dalam hal *mudāyanah* yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan oleh Al-Qur’an untuk mencatatnya. Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ...<sup>16</sup>

Di sini yang tidak ada ketentuan hukumnya adalah masalah pencatatan nikah (disebut *furū'*), sementara persoalan yang ada ketentuan hukumnya adalah persoalan muamalah hutang piutang (disebut *al-aşl*).

Dalam ayat di atas, terdapat anjuran untuk mencatat semua transaksi muamalah, tidak hanya dicatat tetapi juga harus dipersaksikan oleh dua orang laki-laki. Hal ini untuk menjaga jangan sampai ada kekeliruan, keraguan, dan ketidakpastian. Dalam tafsir al-Qur’an ditemukan keterangan bahwa termasuk dalam makna muamalah seperti melakukan jual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan juga

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uşūl al- Fiqh*, (Kairo: Dār alFikr, 1957), h. 82

<sup>16</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018), h.48

merupakan bagian dari muamalah, malah pernikahan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur'an QS an-Nisā'/4: 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

Terjemahnya :

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.<sup>17</sup>

Jadi kesamaan antara muamalah pernikahan dengan muamalah jual beli atau hutang piutang adalah bahwa di dalamnya ada kesamaan rukun, terutama adanya orang yang melakukan akad, adanya saksi, dan sighat akad. Dengan demikian pencatatan nikah yang tidak ada nash *ṣarīḥ* yang menjelaskannya dapat diqiyaskan pada muamalah hutang piutang yang ada penjelasannya dalam nash, karena adanya kesamaan *'illat* di antara keduanya, yaitu bukti keabsahan perjanjian/ transaksi muamalah (*bayyinah syar'iyah*). Bila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dengan demikian, bahwa pencatatan akad nikah dianjurkan oleh Islam sebagaimana perintah pencatatan akad hutang piutang atas dasar *qiyās*. Dalam kaidah fikihnya dinyatakan:

النَّائِبُ بِالْبُرْهَانِ كَالنَّائِبِ بِالْعِيَانِ

<sup>17</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, h.81

“Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah ditetapkan berdasarkan kenyataan”<sup>18</sup>

#### b. *Maṣlahah Mursalah*

Kata *al-maṣlahah* merupakan struktur kata yang berasal dari kata *aṣlahā* yang mengandung makna *atā bi al-salāh* (membawa maslahat). Ibn Manzur<sup>19</sup> penulis *Lisān al-‘Arab* memberi penjelasan bahwa *maṣlahah* mengandung makna kebaikan, dan kata *al-maṣlahah* adalah bentuk *mufrad (singular)* dari kata *al-maṣāliḥ* sebagaimana dibahas dalam ilmu *ṣaraf (morfologi)*, *maṣlahah* itu dalam *wazan* dan memiliki makna yang sama dengan *manfa‘ah*. Keduanya telah menjadi bahasa Indonesia, yakni “maslahat” dan “manfaat”. Kebiasaan dalam Bahasa Arab ketika diucapkan *wa fī al-amri maṣlahāt* ini berarti "dalam hal/urusan itu ada kemaslahatan/manfaat", artinya pekerjaan yang dimaksud mengandung manfaat dan kebaikan. Kata *maṣlahah* berasal dari susunan huruf sad-lam-ha yang mengandung makna (kebalikan dari kerusakan).<sup>20</sup>

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Kamus Dewan*, kata “Maslahat” berarti sesuatu yang membawa kebaikan, manfaat yang tiada henti. Sedangkan kemaslahatan mengandung arti kemanfaatan, kebaikan, kelebihan, dan

---

<sup>18</sup> Sayyid Qutb, *al-‘Adālah al-Ijtimā‘iyyah fī al-Islām*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, t.th), h. 223.

<sup>19</sup> Ibnu Manzur, *Lisān Al-‘Arab*, II (Beirut : Dār al-Fikr, 1972 ) h.348

<sup>20</sup> Lihat Muhammad Ibn Abi bakr al-Rāzi, *Mukhtār al-Ṣiḥḥah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1973), h. 367. Majma’ al-Lughah al-‘Arabiyyah, *Mu‘jam al-Wasīṭ* (Qāhirah: Dār al-Ma‘ārif, 1972) h.520. Lois Ma‘luf, *al-Munjid* (Beirut; Dār al-Shurūq, 1973), h.423. Ahmad ibn al-Fayūmi, *al-Miṣbāh al-Munīr*, (Qāhirah: Matba‘ah Mustafa al-Bābi al Halaba wa Awlāhudu,t.th.) h.427. Abu Hasan al Husayn Ahmad Ibn Fāris ibn Zakaria, *Mu‘jam Maqāyis al-lughah* III, (Qāhirah : Dār al-Fikr, t.th.), h.303

kepentingan.<sup>21</sup> Kata "Manfa'ah" dalam kedua kamus tersebut dimaknai sebagai kegunaan, faedah atau manfaat. Sedangkan bermanfaat berarti ada manfaatnya, berfaedah, dan berguna. Manfa'ah juga dapat diartikan sebagai antinomy (lawan) dari kerusakan/mudarat, yang berarti melarat, rugi dan berbahaya.

Berdasarkan arti yang terkandung pada istilah atau kata *Maṣlahah* diatas, maka dapat dirumuskan bahwa maslahat adalah kebalikan dari *mafsadah*. Kata “*Maṣlahah*” dan “*mafsadah*” adalah dua kata yang memiliki implikasi terbalik, demikian pula dengan manfa'at yang merupakan sesuatu yang bertentangan dengan *dirār* yang mengandung makna bahaya, atau hal-hal yang merugikan dan merusak. Perumusan ini sesuai dengan ucapan Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām.<sup>22</sup> *Al-maṣlahah* sering diartikan sebagai "kebaikan" dan *Mafsadāt* sering diartikan sebagai keburukan.

*Al-maṣlahah al-mursalah* merupakan salah satu dalil syar'i yang dipahami melalui berbagai penelitian terhadap nas syara'.<sup>23</sup> Perpaduan dua kata *al-maṣlahah al-mursalah* merupakan metodologi atau jalan dalam membentuk suatu kesimpulan (istinbat) hukum dari nas. Yang dipertimbangkan dari rumusan hukum tersebut adalah dari aspek maslahat dan menolak mudarat untuk melahirkan aturan-aturan yang bijaksana dalam menata kehidupan manusia untuk menggapai kedamaian dan keselamatan di dunia dan di akhirat kelak.

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia Online 2021*, diakses dari <https://kbbi.lektur.id>.

<sup>22</sup> Izz al-Dīn 'Abd al-Salām, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-'Anām, I* (Beirut: Dār al-Ma'rifat, t.th.) h.5.

<sup>23</sup> Husyain Hamid Hasan, *Naẓaryyāt al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmi*, (Qāhirah: Dār al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971) h.60.

Seorang pakar hukum Islam kontemporer, Wahbah al-Zuhayli berpendapat, *al-maṣlahah al-mursalah* adalah sifat-sifat yang sesuai dengan tindakan dan tujuan hukum syar'i tetapi tidak ada dalil khusus dari syara' yang membenarkan atau menggugurkannya, dan dengan ketetapan hukum padanya akan tercapai kemaslahatan dan tertolak kemudaratan di dalam kehidupan manusia.<sup>24</sup> Amir 'Abd al-Azīs berkata, *al-maṣlahah al-mursalah* yang ditentukan oleh peraturan hukum padanya akan berhasil dalam hal menarik manfaat dan selanjutnya berlaku dalam hal menghilangkan rasa sakit atau mafsadat bagi orang-orang, sedangkan tidak ada dalil khusus dari syara' yang menjelaskannya, baik yang menegaskan atau yang menolaknya.<sup>25</sup>

Dengan makna *maṣlahah mursalah* di atas, jika dilihat dari sudut pandang redaksi, ada perbedaan, namun pada dasarnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam masalah yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an atau al-Sunnah dengan pertimbangan untuk kepentingan atau kemaslahatan hidup manusia yang berdasarkan pada asas menarik manfaat dan keuntungan serta menolak mudarat dan kerusakan. *Maṣlahah mursalah* merupakan metodologi dalam merumuskan tujuan (*Istinbāt*) hukum dari nash. Pertimbangan rumusan hukum tersebut adalah dari aspek maslahat dan menolak mudarat dengan maksud

---

<sup>24</sup> Wahbah Al-Zuhāily, *Uṣūl al-fiqh al-Islāmi III*, (Beirut: Dār alFikr al-Mu'asir, 1998) h.757

<sup>25</sup> Amīr 'Abd al-'Azīz, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi II*, Cet I, (Qāhirah: Dār al-Salām, 1997/1418), h.478-479.

memunculkan pedoman yang bijak dalam mengatur kehidupan manusia untuk menggapai kedamaian di dunia dan keselamatan di akhirat kelak.

Imam al-Ghazali berpendapat bahwa pada prinsipnya, *al-maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan untuk memelihara dan menjaga *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syari'ah). Dengan demikian, ia menjelaskan hal-hal berikut:

“Istilah *al-maṣlahah* pada dasarnya mengandung makna menarik manfaat dan menghilangkan kerusakan. Namun demikian, bukan itu yang kami maksud, karena mendatangkan manfaat dan menolak kerugian adalah tujuan hidup manusia, sedangkan kebaikan pada mahluk manusia, ada dengan pencapaian tujuan mereka. Yang kami maksudkan dengan maslahat ialah memelihara tujuan syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), tujuan syariat itu ada lima; memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Segala usaha untuk memelihara prinsip ini disebut *al-maṣlahāt* dan setiap upaya mencederai dan merusak adalah *mafsadāt* dan menolaknya adalah *al-maṣlahāt* itu sendiri.<sup>26</sup>

Al-Ghazali berpandangan bahwa kemaslahatan harus sesuai dengan target syariat. Meskipun bertentangan dengan akal dan kehendak manusia, dengan anggapan bahwa hal itu dipandang sesuai tujuan syari'at, maka hal itu disebut maslahat, mengingat fakta bahwa terkadang keinginan manusia tidak bergantung pada kehendak dan tujuan syari'ah, bahkan seringkali hanya disandarkan pada kehendak subjektif atau hawa nafsu. Al-Ghazali sangat mengantisipasi adanya

---

<sup>26</sup> Abu Hāmid Muhammad ibn Muhammad AL-Gazāli, *al-Mustaṣfā fī 'Ilm al-Usūl*, I, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), h.286.

ukuran kemaslahatan hanya berdasar pada tradisi yang tidak sesuai dengan maksud syari'at.

As-Syāṭibi, seorang ulama ushul fiqh berpendapat bahwa tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Tampaknya pandangan al-Syāṭibi ini menginginkan kemaslahatan yang dikehendaki oleh mukallaf seharusnya sesuai dengan tujuan untuk menggapai kemaslahatan abadi di akhirat.<sup>27</sup> Pandangan dan rumusan yang diungkapkan oleh al-Ghazali dan al-Syāṭibi tentang kemaslahatan itu intinya sama. Al-Gazali terfokus pada tindakan antisipasi (mencegah) adanya kemungkinan tujuan yang dikehendaki oleh pandangan subjektif dan hawa nafsu, sedangkan al-Syāṭibi mempunyai pandangan bahwa seluruh yang bertentangan dengan tujuan kemaslahatan abadi di akhirat bukanlah *al-maṣlaḥat* melainkan *al-mafṣadāt*.

Menurut al-Syāṭibi, makna *al-maṣlaḥah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dirujuk oleh dalil yang menopang kebenarannya atau membatalkannya, namun ia sesuai dengan syara'. Artinya, didalam kemaslahatan itu ada jenis atau aspek yang dibenarkan oleh syari'ah dalam perkara lain tanpa ada dalil tertentu, yakni *istidlāl al-mursalah* yang juga dinamakan dengan *al-maṣlaḥah al-mursalah*.<sup>28</sup>

Atas dasar kemashlahatan, maka perkawinan dan pencatatan nikah di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengaturnya. Hal ini dilakukan untuk

---

<sup>27</sup> Lihat Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsa al-Lakhmi al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām II*, (Qāhira: Dār Ihya al-Kutub al'Arabiyyah, t.th.), h.25

<sup>28</sup> Lihat Abu Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsa al-Lakhmi al-Syāṭibi, *al-Ṭiṣām II*, (Riyād: Maktabah al-Riyād al-Hadīṣ, t.th.), h.115

ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, hadhanah, kewarisan, dan lain-lain. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat”.

### **C. Pembahasan**

Diawal kemunculan Islam pencatatan perkawinan secara eksplisit tidak ditemukan, demikian pula didalam kitab-kitab fiqih klasik ataupun fatwa-fatwa ulama. Tidak diberinya perhatian yang serius oleh fiqih berdasarkan beberapa analisa yang dapat dikemukakan antara lain: *pertama*, larangan untuk menulis sesuatu selain al-Qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan. *Kedua* kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi *walimah al-'urusy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar'i tentang sebuah perkawinan. *Keempat*, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah Negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung dimana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama,

sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan. Dengan alasan-alasan tersebut sehingga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.

Namun sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kekhilafan. Atas dasar ini di perlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.<sup>29</sup>

Perubahan situasi dan kondisi memungkinkan berubahnya sebuah ketetapan hukum, hal ini diungkapkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'lāmul Muwaqqi'in 'an rabb al-'Ālamīn*, beliau merumuskan kaidah yang berbunyi :

فِي تَغْيِيرِ الْفَتَوَىٰ وَاخْتِلَافِهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ  
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ.<sup>30</sup>

“Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi dan niat serta adat.”

Perubahan hukum juga dimungkinkan karena syari'at ditegakkan demi kepentingan dan kemaslahatan hamba, sehingga situasi dan kondisi yang menyertai dan meliputi kehidupan seorang hamba dapat dijadikan dasar untuk

<sup>29</sup> Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.I, (Jakarta: prenada media, 2004), h.120

<sup>30</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-'Ālamīn*, (Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Sa'ūdiyyah : Dār Ibn al-Jaūzi.,1223 H), h. 337

merubah ketetapan sebuah hukum. Kepentingan hamba yang dimaksud antara lain, tegaknya keadilan, tercapainya maṣlaḥah dan tercegahnya mafsadah.<sup>31</sup>

Dengan demikian salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam di era globalisasi ini adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi untuk mengatasi problematika-problematika perkawinan yang muncul akibat nikah sirri (nikah yang tidak tercatat). Untuk itu dalam rangka kemaslahatan dan sesuai dengan tuntutan *maqāṣid syarī'ah*, pemerintah membuat sebuah aplikasi pencatatan nikah yang disebut dengan SIMKAH.

SIMKAH pada awalnya merupakan program aplikasi komputer berbasis *desktop* kemudian meningkat menjadi SIMKAH *website* yang dengannya data informasi pernikahan dari seluruh KUA di Indonesia dapat terkumpul secara *online*. SIMKAH adalah salah satu bentuk modernisasi dalam pencatatan perkawinan. SIMKAH merupakan kemajuan terbaru dalam meningkatkan layanan di KUA, membantu pendaftaran dan pencatatan pernikahan dan bekerja untuk memudahkan informasi kepada masyarakat secara online. sehingga dapat meminimalisir kemungkinan perkawinan tidak terdaftar/tercatat. SIMKAH dapat menyimpan database pasangan pengantin, yang jika suatu saat diperlukan maka tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menemukan dan mambukanya kembali, apalagi setelah diterapkannya SIMKAH berbasis website yang dilaunching pada awal bulan Nopember tahun 2018 yang lalu.

---

<sup>31</sup> Muhammad Muṣṭafa al-Zuhaili, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Tathbīqatuhā fī al-Maṣāhib al-Arba'ah*, (Damaskus: Dār al Fikr, 2006), h. 353.

Peningkatan mutu, cara kerja, dan fitur-fitur aplikasi SIMKAH dari desktop kepada SIMKAH *website* merupakan suatu kemajuan yang menghadirkan banyak maslahat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan salah satu qaidah *uṣūl* berikut:

الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

"Memelihara yang lama yang baik dan mengambil yang baru yang lebih baik".

Penerapan SIMKAH berbasis *website* didasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA) RI Nomor. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. SIMKAH berbasis *website* telah disosialisasikan di beberapa daerah termasuk Kabupaten Luwu Kecamatan BUA. Mengingat suatu perubahan yang terjadi, tentunya harus diiringi dengan adanya unsur kemaslahatan yang dapat dirasakan, baik oleh Pegawai KUA maupun masyarakat.<sup>32</sup> Dan di Kabupaten Luwu KUA Kecamatan BUA sudah menerapkan hal itu dan mendapatkan kemaslahatan bagi masyarakat yang dibuktikan dengan kemudahan dalam pengurusan dan penginputan berkas bagi calon pengantin.

Evaluasi terhadap efektif dan optimalisasi tentunya tidak dapat dipisahkan dari kemajuan suatu tugas atau strategi yang telah disusun. Kemajuan strategi/kebijakan dapat dinilai dan diukur dengan tidak adanya ketegangan atau tekanan dalam pelaksanaannya. Masalah optimal dan efektifnya suatu aturan, sangat berkaitan dengan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum terhadap masyarakat sehingga tujuan suatu hukum akan terwujud. Melihat realitas sosial,

---

<sup>32</sup> Faiz Azkiya Arsyad, "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 terhadap Masyarakat dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta)", *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017, h.199.

seringkali eksekusi hukum tidak berjalan dengan baik. Sehingga pembicaraan menjadi menarik untuk dilihat dengan menggunakan sudut pandang kelayakan hukum.<sup>33</sup> Selanjutnya, regulasi penting dalam strategi penggunaan SIMKAH adalah sesuai dengan yang ada di lapangan.

SIMKAH adalah sebuah aplikasi komputer yang berguna untuk mengumpulkan informasi pernikahan, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai bahan laporan dan analisa sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Keseragaman data informasi di KUA dituntut agar lebih berdaya dan produktif dalam mengelolanya melalui program yang memuaskan. SIMKAH hadir setelah Bimbingan Masyarakat Islam terpisah dengan Direktorat Jenderal Haji dan Umrah.

Langkah ini untuk menciptakan layanan administrasi berbasis inovasi. Keefektifan pemanfaatan SIMKAH merupakan salah satu komponen evaluasi dan penilaian dalam penetapan KUA teladan Nasional. SIMKAH mulai muncul sejak perkembangan kemajuan inovasi data yang semakin besar dan merajalela, ditambah dengan kuantitas KUA yang telah berkisar 5.945 se Indonesia, jelas sangat perlu perbaikan dalam layanan administrasi seperti organisasi pemerintah lainnya.

---

<sup>33</sup> Efektivitas hukum sangat berhubungan dengan usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yang acapkali menimbulkan reaksi yang berbeda sebab didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Lihat Soerjono Soekanto, *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1995), h. 45.

Tata cara pendaftaran pencatatan nikah di KUA sebelum SIMKAH diberlakukan, diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Kemudian dalam prosesnya SIMKAH muncul dengan dasar hukum dan peraturan yang mengikatnya. Dengan SIMKAH *online*, dapat lebih mengembangkan administrasi pernikahan, mempermudah pemerintah untuk mengawasi dan memantau pelaksanaan pernikahan, serta manipulasi data diri dapat diminimalisir. Dan hal ini telah sesuai dengan hasil penelitian peneliti, dimana penelitian ini menyatakan bahwa tidak ada lagi kesenjangan antara data pencatatan nikah dengan dokumen nikah bagi calon pengantin.

Faktor yang melatar belakangi lahirnya SIMKAH berbasis *website* diantaranya agar semua orang dapat mengakses data pernikahannya dan sistim integrasi pada internal KUA dan Kementerian lainnya dapat ditingkatkan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian bahwa SIMKAH dapat diakses oleh masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam pengurusan dan pendaftaran nikah. Perbedaan antara SIMKAH berbasis *website* dengan SIMKAH berbasis *desktop* adalah sebagai berikut:

- 1) SIMKAH berbasis *desktop* belum *online* secara penuh, sedang di SIMKAH berbasis *website* sudah *online* penuh sehingga masyarakat dapat mendaftarkan pencatatan pernikahannya dari rumahnya, baru kemudian menyetorkan kelengkapan berkasnya ke KUA untuk di validasi dan diterima pendaftarannya.

- 2) Pada SIMKAH yang berbasis *desktop* belum tersedia *barcode*, sedang di SIMKAH berbasis *website* sudah dilengkapi dengan *barcode* untuk pencatatan pernikahannya, yang pada saat *barcode* discan, maka akan muncul data-data terkait pencatatan perkawinan milik kedua mempelai pengantin.

Thobib al Asyhar mengungkapkan bahwa ada tiga alasan yang melatar belakangi penerapan dan penggunaan SIMKAH :

1. Indonesia tergolong sebagai daerah rawan bencana, tanpa backup secara digital, maka rentan sekali kehilangan data informasi nikah. Bencana alam tsunami menjadi pengalaman yang menghilangkan banyak data sehingga merugikan masyarakat setempat.
2. Tuntutan zaman yang terkomputerisasi dan masa inovasi yang berkembang pesat juga menuntut agar pegawai dan staf KUA secara khusus dan kementerian Agama secara umum untuk mengganti pola penyimpanan data.
3. Semakin banyak data informasi secara manual yang membuat dokumen menumpuk, maka perlu dilakukan upaya untuk menghapus dan memperkecil dokumen agar tidak menyulitkan penyimpanan, maka salah satu solusinya adalah dengan digitalisasi data informasi.

Hal ini dipertegas dengan kebijakan Menteri Agama yang baru. Satu dari tujuh kebijakan prioritas Gus Menteri (Gus Men) Yaqut Cholil Qoumas di Kementerian Agama adalah transformasi digital. Menteri Agama di beberapa kesempatan mengatakan bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan di era serba maya di mana seluruh lini kehidupan ditopang oleh teknologi informasi. Untuk mengubah citra Kementerian Agama, tentu harus didukung oleh teknologi

digital. Pelayanan tanpa teknologi akan membawa kita hidup seperti di zaman Dinosaur. Pelayanan yang masih bersifat manual, lambat, berbelit, dan berbiaya mahal, harus benar-benar ditinggalkan, karena transformasi digital di semua lini birokrasi akan meniscayakan pelayanan yang mudah dan murah.

Seiring dengan hal itu agar dapat memastikan seluruh keunggulan Indonesia terkelola dengan baik, maka dibutuhkan sistem manajemen pelayanan dan data yang akurat, salah satu di antaranya adalah SIMKAH. Sehebat apapun kemampuan SDM tanpa didukung oleh sistem pelayanan publik yang baik dan penyajian data yang akurat, mudah, murah, dan terbuka, maka akan terjadi kerancuan, bahkan kekacauan.

Hubungannya dengan hukum keluarga, kehadiran SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua sangat membantu dalam beberapa hal. Salah satu contohnya ialah dapat mengurangi kemungkinan poligami tanpa izin pasangan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh beberapa staf administrasi di KUA Kecamatan Bua, bahwa SIMKAH sangat bermanfaat, misalnya kemungkinan poligami tanpa persetujuan pasangan dapat berkurang, mengingat informasi pernikahan dari KUA terkumpul dan terakumulasi dalam satu server dikantor pusat, sehingga dengan mudah dapat diidentifikasi. Juga memudahkan bagi keluarga yang anak atau anggota keluarganya berkehendak menikah untuk mendaftar pernikahannya secara efektif. Lebih lanjut diungkapkan oleh staf operator SIMKAH bahwa dengan aplikasi SIMKAH, calon pengantin dapat mendaftar sendiri dari rumahnya dengan mengisi format pendaftaran melalui *website*. [Simkah.kemenag.go.id](http://Simkah.kemenag.go.id) lalu kemudian mengantarkan berkas nikahnya ke

KUA untuk diterima, diverifikasi dan divalidasi oleh pegawai pencatat nikah di KUA.

Komentar tersebut terlihat senada dengan yang diungkapkan oleh Thobib al-Asyhar, selaku Kasubag data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, bahwa kelebihan yang dapat diambil oleh masyarakat umum dari aplikasi SIMKAH adalah semua masyarakat boleh dan bebas mengaksesnya karena data statistik peristiwa nikah seluruh Indonesia dapat tersaji bagi KUA yang sudah entry. Selain itu, kelebihan dari SIMKAH adalah pernyataan keinginan untuk menikah dapat tersebar luas melalui pengumuman kehendak nikah pada aplikasi SIMKAH, sehingga pasangan yang akan menikah dan keluarganya pasti bisa mengaksesnya tanpa harus ke KUA yang bersangkutan. Begitu pula masyarakat yang ingin menikah dapat mendaftarkan dirinya secara online untuk pernikahan.<sup>34</sup>

Melihat gambaran di atas, kehadiran SIMKAH merupakan bagian penting sebagai proses peningkatan dan pengembangan hukum keluarga. Seperti yang diungkap sebelumnya, bahwa salah satu kelebihan dari aplikasi SIMKAH adalah memuat data informasi pernikahan yang tepat, sehingga peluang praktik poligami yang tidak sesuai undang-undang dapat dibatasi. SIMKAH dapat juga membantu keluarga dalam mendapatkan data nikahnya dari KUA dan tidak perlu mahal. karena akses SIMKAH dimungkinkan secara *online*.

---

<sup>34</sup> Thobib al-Asyhar, "SIMKAH: Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital". Dimuat dalam: <https://bimasislam.kemenag.go.id/preview/simkah-cara-barupelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital>, diakses tanggal 13 November 2018.

Tambahan keterangan dari Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua terkait kartu nikah digital yang belum lama ini dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Berdasarkan keterangan tersebut, kartu nikah yang diberikan belakangan ini merupakan konsekuensi dari pengembangan kemampuan SIMKAH itu sendiri. Artinya, tugas SIMKAH dalam pengaturan keluarga dapat diciptakan dan dikembangkan, salah satunya dengan memuat data informasi pernikahan yang kemudian tersalin ke dalam kartu nikah. Hal ini sesuai dengan pandangan Bangun Santoso yang tersebar di [www.suara.dom](http://www.suara.dom), bahwa Kementerian Agama secara resmi menerbitkan kartu nikah yang merupakan salah satu modul yang diberikan dalam aplikasi SIMKAH. Kartu tersebut sangat berharga misalnya untuk mengajukan visa ke luar negeri, pasangan suami istri memerlukan rangkaian pengesahan dan legalisasi dari KUA tempat yang bersangkutan menikah. Sistem tersebut adalah otorisasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Luar Negeri. Kartu nikah merupakan bagian dari pengembangan aplikasi SIMKAH juga dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendukung yang tepat untuk memenuhi kebutuhan di perbankan atau berbagai masalah lainnya tanpa mengikutkan buku nikah atau legalisasi buku nikah. Karena informasi pernikahan yang tercatat pada kartu nikah dijamin keasliannya. Bahkan pemalsuan buku nikah yang kadang terjadi dapat diminimalisir.

Penjelasan tersebut menyiratkan bahwa aplikasi SIMKAH sangat membantu dalam memperkuat pengaturan hukum yang berhubungan dengan keluarga. Selain sebagai kumpulan data nikah, dapat juga mengantisipasi adanya akad poligami yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

juga dapat memuat informasi kartu nikah yang langsung dikaitkan dengan aplikasi SIMKAH. Sementara itu, kartu nikah yang dimaksud sangat membantu bagi mereka yang sudah menikah.

SIMKAH *website* yang diresmikan oleh Kementerian Agama RI pada bulan November 2018, cenderung mudah untuk dimengerti dan digunakan serta memiliki banyak fitur di dalamnya, sehingga dengan kehadiran SIMKAH *Website* akan memudahkan layanan bagi masyarakat dan modernisasi dalam penyajian data. Hal ini terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.1**  
**Keunggulan SIMKAH *website***

**Inilah Keunggulan SIMKAH Web**

SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Web merupakan tindak lanjut nota kesepahaman dan kerjasama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/5711/SJ dan 20/2015.

**Keunggulan SIMKAH Web**

- Dilengkapi banyak fitur (untuk membuat akta, buku, dan kartu nikah)
- Mudah digunakan (cukup masukkan Nomor Induk Kependudukan/NIK)
- Mudah mengakses secara online (pendaftaran nikah)
- Terintegrasi nasional (selain SIAK Kemendagri juga dengan aplikasi PNBP Online/SIMPONI Kementerian Keuangan & Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP Mahkamah Agung)
- Tidak mudah dipalsukan

Sumber: Kementerian Agama RI | Produksi 26-11-2018

IndonesiaBaik.id | IndonesiaBaik.id | IndonesiaBaikID | @IndonesiaBaikid

Fitur-fitur dalam SIMKAH *Website* :

1. Aplikasi yang terintegrasi dengan data pada kementerian terkait secara nasional. Seperti Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari


Kemendagri, Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung.

2. *QR Code* pada buku nikah untuk menghindari pemalsuan dokumen. Hadirnya *QR Code* sebagai fitur keamanan untuk menghindari pemalsuan dokumen dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Nantinya, Ketika buku nikah tercetak, akan tertera *QR Code* yang dapat terkoneksi dengan aplikasi ini.

3. Melihat laporan data nikah dan PNPB nikah-rujuk secara *real-time*. Dengan adanya fitur ini, maka dapat terlihat ketersediaan buku nikah pada setiap wilayah.

4. Pendaftaran nikah secara online. Calon pengantin dapat mengisi data awal dan memesan jadwal nikah sebagai tahap pertama pendaftaran nikah secara *online*. Pengisian data awal dapat dilakukan di situs *simkah.kemenag.go.id*. yang tampilannya seperti gambar berikut:


**Gambar 4.2**  
**Tampilan awal SIMKAH website**



Setelah itu, mereka diharuskan menyerahkan dokumen fisik yang diperlukan sebagai tahapan pendaftaran nikah ke petugas KUA.

5. SIMKAH *website* menyajikan *variable* data kategori tertentu, seperti data pernikahan berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, nikah campuran (antara WNI dan WNA), data poligami, jumlah peristiwa nikah di KUA dan lain-lain. Hal ini terlihat melalui kolom statistik pada SIMKAH *website* seperti pada gambar berikut:

**Gambar 4.3**  
**Tampilan fitur-fitur pada kolom statistik**



6. Menghubungkan antara KUA satu dan lainnya secara *realtime*, tidak hanya laporan data nikah dan PNEP nikah-rujuk yang dapat dilihat secara *real-time*,


antara satu KUA dan yang lainnya pun terkoneksi secara *real-time*. Misalnya rekomendasi nikah calon pengantin yang berbeda wilayah (kecamatan) dengan calon pasangannya, maka rekomendasi nikah dari KUA asal dapat terlihat pada KUA yang dituju untuk menikah. Hal ini terlihat pada kolom model lain pada SIMKAH website seperti gambar berikut:

**Gambar 4.4**  
**Tampilan fitur-fitur pada kolom model lain**



Pendaftaran awal pada SIMKAH *website* setelah *login*, diawali pada kolom input data nikah yang memuat daftar nikah, daftar pemeriksaan dan pencatatan nikah, seperti terlihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.5**  
**Tampilan fitur-fitur pada kolom input data nikah**



Pengisian pendaftaran pada aplikasi SIMKAH diisi secara detail dengan mengikuti format dan langkah-langkahnya. Namun semua persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran nikah sama saja dengan pendaftaran secara manual sebelumnya, yang terdiri dari pengantar model N1 dan seterusnya yang diperoleh dari kantor Desa/Kelurahan. Adapun berkas lain yang menyertainya adalah: fotokopi KTP, KK, Akte Kelahiran, pas foto dan persyaratan lainnya.. Untuk pengisian data pada SIMKAH terdiri dari: tanggal daftar, nomor pendaftaran, tanggal akad, Kelurahan/Desa, tempat akad (di Balai Nikah atau di luar Balai Nikah), biaya nikah dan penghulu.. Selanjutnya mengisi format/kolom keterangan yang berisi identitas data para pihak mulai dari data calon suami, calon isteri, scan foto pasangan calon pengantin dan data masing-masing kedua orang tua. Kemudian bukti pembayaran yang telah disetorkan ke Negara berupa PNPB bila

tempat pelaksanaan pernikahannya diluar kantor dan diluar jam kantor. Detail kolom pengisian identitas pada calon suami sama saja dengan pengisian identitas calon isteri yang terdiri dari: NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, tempat dan tanggal lahir, usia, status perkawinan, status Agama, pekerjaan, pendidikan, alamat, data kedua orang tua serta nomor HP dan email.

Uraian tersebut menjelaskan bahwa tak ada yang berbeda untuk pengisian pendaftaran bagi calon suami dan calon isteri. Pengisian selanjutnya adalah data wali yang terdiri dari status wali (wali nasab atau wali hakim), hubungan nasab antara calon isteri dengan walinya (ayah kandung, saudara kandung, paman kandung dan seterusnya), Nomor Induk Kependudukan (NIK) wali, nama wali, tempat dan tanggal lahir, nama ayah (bin) wali, usia, pekerjaan, alamat dan nomor HP wali. Selanjutnya pada kolom mahar/mas kawin memuat jenis mahar dan jumlahnya, pembayarannya secara tunai atau non tunai. Lalu pada kolom saksi terdiri dari dua orang saksi laki-laki yang datanya diisi mulai dari nama, NIK, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan alamat tempat tinggal.

SIMKAH pada bagian yang lain difasiltasi dengan pembuatan rekomendasi nikah bagi calon yang akan melangsungkan pernikahannya di luar Kecamatan atau wilayah domisilinya. Data yang dibutuhkan pada kolom ini adalah nomor dan tanggal surat pengantar model N1 dari Desa/Kelurahan, data wilayah yang dituju (Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi), serta identitas dari kedua calon pengantin. Pada aplikasi SIMKAH juga terdapat pengisian data cerai, yang formatnya diisi setelah ada putusan ingkra dari pengadilan. SIMKAH hanya memuat hasil putusan cerainya saja bukan prosesnya. Adapun proses permohonan cerai sampai terbit

putusannya, mengikuti aturan dan prosedur pada pengadilan. Informasi data yang akan diisi pada kolom cerai terdiri dari: nomor pendaftaran, nomor urut folio/nomor putusan, tanggal, bulan dan tahun putusan, pengadilan Agama yang memutuskan, jenis perceraian (talak atau gugat), data bekas suami atau isteri yang memuat nama lengkap, alias, bin/binti, tempat dan tanggal lahir, Agama, warga Negara, pekerjaan, pendidikan dan alamat tempat tinggal.

Aplikasi SIMKAH juga menyediakan informasi rujuk yang dimuat dalam format tersendiri yang berisi informasi tanggal rujuk, nomor akta nikah, tanggal rujuk, nama yang merujuk dan yang dirujuk, kode wilayah, alamat (Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi). Nomor akta nikah yang diisi pada kolom rujuk adalah nomor akta nikah kedua pasangan pada awal pernikahannya.

Sehubungan dengan makna optimal atau afektif SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua Kabupaten Luwu dalam pembicaraan ini, juga terkait dengan tercapai atau tidaknya pelaksanaan SIMKAH di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua tersebut, lebih jelasnya harus ada hipotesis yang menjadi bahan referensi. Hipotesis yang dimaksud adalah hipotesis optimal atau efektifnya sebuah aturan hukum. Oleh karena itu penilaian para ahli mengenai hipotesis tentang optimal atau efektif itu juga penting. Alie Humaedi berpendapat, hasil dari sesuatu diperkirakan/diukur menurut dua perspektif, yakni berkaitan dengan hasil dan segi usaha. Keduanya sangat berpengaruh dalam menilai efektif atau tidaknya sesuatu sehingga akan tercapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>35</sup> Irwan Jasa Tarigan menyampaikan bahwa keefektifan atau optimalnya hukum adalah bagian dari

---

<sup>35</sup> Alie Humaedi, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LKIS, 2015), h. 41.

usaha yang bertujuan agar hukum dapat berlaku efektif. Hipotesis tentang optimalnya sebuah hukum berhubungan dengan kekuatan berfungsinya suatu peraturan dalam mengatur atau memaksa individu untuk tunduk pada hukum. Hal ini mengandung arti mengevaluasi kembali undang-undang yang harus memenuhi prasyarat, khususnya tepat secara yuridis, material secara humanistik dan relevan secara rasional.<sup>36</sup> Seperti yang ditunjukkan oleh Kelsen yang dikutip oleh Andrea, regulasi yang tidak memadai tidak disebut sebagai regulasi.<sup>37</sup> Dalam pengertian ini, sangat mungkin terlihat bahwa akibat dari harapan atau strategi yang tidak memadai mengacu pada tidak terpenuhinya unsur-unsur yang mempengaruhi berjalannya hukum dengan baik. Untuk menerapkan hukum secara yuridis, humanistik, dan berwawasan, diperlukan faktor-faktor yang dapat menegakkan pelaksanaan hukum sehingga cenderung benar-benar diterapkan.

Mengenai hipotesis efektifitas/optimalisasi hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi bekerjanya hukum di mata publik. Variabel-variabel tersebut dapat diringkas menjadi empat variabel/faktor.<sup>38</sup> *Pertama*, ada materi hukum yang

---

<sup>36</sup>Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 52-53.

<sup>37</sup> Andrea Ata Ujan, *Filasafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, (Yogyakarta: Kunisius, 2009), h. 90.

<sup>38</sup> Terkait dengan penentuan faktor-faktor hukum dapat berjalan dengan baik dalam masyarakat, para ahli masih berbeda-beda. Menurut Munir, faktor tersebut ada dua, yaitu: (1) kaidah hukum harus dapat diterapkan, dan (2) kaidah hukum harus dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Tarigan, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat ada tiga, yaitu (1) kaidah hukum, (2) penegak hukum, dan (3) masyarakat hukum. Sementara itu, menurut Soerjono Soekanto diikuti oleh Tarigan, terdapat lima faktor yang dapat memungskikan hukum dengan baik yaitu: (1) hukumnya itu sendiri, (2) penegak hukum, (3) sarana dan fasilitas, (4) masyarakat, dan (5) kebudayaan. Sementara menurut Dahlan, menyebutkan hukum agar dapat efektif diterapkan harus memenuhi empat faktor atau syarat yaitu substansi hukum, struktur hukum, kultur, dan fasilitas hukum. Masing-masing pendapat tersebut dapat

baik. *Kedua*, ada kepolisian/penegak hukum yang hebat. *Ketiga*, adanya masyarakat hukum yang taat hukum. *Keempat*, adanya sarana dan prasarana hukum yang baik. Setiap elemen/faktor tersebut dapat diungkapkan secara mendalam pada poin berikut :

1. Bahan hukumnya bagus, lebih spesifiknya dengan adanya pengaturan yang mengatur suatu permasalahan di tengah masyarakat yang pengaturannya diatur dan berisi materi yang bagus pula. Materi yang sah disebut hukum dan ketertiban.

2. Pelaksana regulasi yang baik menyiratkan bahwa penegak hukum telah menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum. Sehingga hukum akan berlaku sebenarnya ketika penegak materi hukum yang ada ini juga baik.

3. Masyarakat hukum yang baik menyiratkan bahwa orang-orang pada umumnya dengan sengaja mematuhi dan mengabdikan diri pada pengaturan yang ada.

4. Sarana dan prasarana hukum yang baik menyiratkan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan benar-benar secara efektif jika diimbangi dengan sarana dan prasarana penegak hukum. Misalnya, adanya mobilitas penegak hukum dalam melakukan kewajibannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut, cenderung dianggap bahwa strategi yang sah dapat diterapkan di daerah dengan sukses ketika telah memenuhi beberapa

---

dilihat dalam Munir Fuady, Teori-Teori Besar “Grand Theory” dalam Hukum, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 117; Bandingkan dengan Irwan Jasa Tarigan, Peran..., hlm. 53; Dahlan, Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 186.

variabel pendukung, khususnya materi yang sah yang terkandung dalam pedoman, keberadaan pelaksana yang baik, kearifan lokal, wilayah dan kantor dan kerangka kerja yang sah. Keempat variabel ini harus ada dan digabungkan, bukan pilihan. Artinya, setiap variabel pendukung mesti ada seluruhnya. Dengan cara ini, pengaturan akan layak untuk ditegakkan di mata publik.

Pedoman yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam melalui keputusannya Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, menurut penulis secara umum sudah sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh *maṣlaḥah mursalah*, khususnya mengenai hukum keluarga. Menurut Wahbah Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, bahwa hal-hal yang tidak terdapat dalil khusus dari syara' yang membenarkan atau menolaknya akan tetapi sesuai dengan tindakan dan maksud syara' sehingga jika ditetapkan hukum padanya akan terpenuhi kemaslahatan maka yang demikian disebut *maṣlaḥah mursalah*. Dalam arti lain, *maṣlaḥah mursalah* adalah keuntungan (maslahat) yang tidak dianjurkan secara hukum oleh syari'at, dan tidak ada pertentangan yang masuk akal atau menjatuhkannya. Bahkan telah ditegaskan dalam Islam bahwa alasan memerintahkan suatu peraturan agar tercapai kemaslahatan umat. Untuk hal ini, 'Abd al-Wahhāb Khallāf mengatakan bahwa :

<sup>39</sup> وَالْمُقْصِدُ الْعَامُّ لِلشَّارِعِ مِنْ تَشْرِيعِهِ الْأَحْكَامِ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ النَّاسِ

“Tujuan umum syari'at (Allah swt.) dalam mensyari'atkan hukum-hukum adalah untuk kemaslahatan manusia.”

---

<sup>39</sup> 'Abd. al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1900), h. 197.

Berkaitan dengan SIMKAH, gagasan tentang kemudahan administrasi layanan, serta penegasan informasi nikah dalam pemanfaatan SIMKAH merupakan komponen penting sekaligus memberi tanda/indikasi dari sisi kemaslahatan dan keuntungan itu sendiri. Pada sisi lain, semua pengaturan yang ditetapkan oleh otoritas publik atau imam, pada hakekatnya adalah untuk membuat keuntungan dan maslahat bagi warganya. Hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fikih yang menyatakan sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Strategi kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan”.<sup>40</sup>

Berdasarkan pedoman tersebut semakin terlihat bahwa penggunaan SIMKAH dalam peraturan perkawinan di Indonesia merupakan suatu hal yang penting dan mesti dijalankan, sebab mempunyai tujuan dan nilai manfaat yang besar dalam pemanfaatan peraturan hukum keluarga Islam di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan penegasan dari Kepala KUA Kecamatan Bua seperti yang diungkapkan pada sub pembicaraan sebelumnya.

Eksekusi aplikasi SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua dinilai mumpuni. Jika dilihat dari hipotesis efektif dan optimalisasi sebelumnya, maka susunan keempat faktor yang membantu kelangsungan SIMKAH juga terpenuhi. Artinya, pedoman atau aturan mengenai SIMKAH telah

---

<sup>40</sup> Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Juz 1, (Mekkah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997), h. 202: Kaidah yang serupa juga dimuat dalam, Muḥammad al-Zarqā, *Syarḥ al-Qawā’id alFiqhiyyah*, (Damaskus: Dār al-Qalām, 1989), h. 309

dikelola dengan baik dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam No. Dj. II/514/2014 mengenai petunjuk dan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara teknis dan sistem informasi pengelolaan pembinaan umat Islam pusat dan daerah. Lalu secara tegas pula diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.II/369 Tahun 2013 mengenai penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama ( KUA) Kecamatan yang ditingkatkan kepada penerapan SIMKAH berbasis *website* pada awal bulan Nopember tahun 2018 dengan instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: B.4708/DJ.III.II.2/HM.00/11/2018 mengenai pemberlakuan SIMKAH berbasis *website*, sebagaimana pedoman ini telah digambarkan dalam pembahasan sebelumnya.

Pihak penyelenggaranya pun dinilai sangat baik, khususnya seluruh jajaran Kementerian Agama termasuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua. Selain itu, tingkat keoptimalannya bisa diperkirakan dan diukur dari masyarakat setempat yang menyambut pemberlakuan SIMKAH dengan penuh antusias. Pada lain sisi pula, sarana dan prasarana dalam melaksanakan SIMKAH juga sudah memadai, khususnya di KUA Kecamatan Bua. Meskipun demikian, menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, kadang-kadang masih muncul kendala tersendiri dalam pelaksanaan SIMKAH terutama terkait dengan server dan jaringan.

Hambatan dalam menjalankan aplikasi, juga berkaitan dengan pergantian pimpinan yang merupakan bagian dari pola birokrasi sehingga kebijakan juga ikut berganti yang menyebabkan aplikasi ini menjadi stagnan atau kurang dikembangkan. Gangguan terkadang muncul pada server pusat sehingga tidak

mampu menerima semua data dari bawah (dari KUA seluruh Indonesia), contoh permasalahan yang muncul saat menjalankan aplikasi SIMKAH adalah saat semua KUA melakukan penginputan dan mengirimkan data informasi ke server pusat, tiba-tiba servernya menjadi *down*. Begitu pula gangguan jaringan terkadang tidak stabil baik di server pusat maupun jaringan lokal di wilayah KUA sendiri sehingga hal ini tentu sedikit mengganggu pelayanan di KUA. Demikian pula permasalahan legalisir buku nikah, menurut Bapak Kepala KUA, aplikasi SIMKAH belum mampu mengecek atau mendeteksi buku nikah yang diterbitkan pada tahun-tahun sebelum diberlakukannya SIMKAH sampai dokumen-dokumen tersebut diinput ke dalam SIMKAH, sehingga buku nikah milik masyarakat yang hendak dilegalisir, terlebih dahulu harus dicek dan dikonfirmasi keasahannya kepada KUA tempat terbitnya buku nikah tersebut.

Dengan demikian, penggunaan SIMKAH belum luput dari kekurangan dan memiliki hambatan tersendiri dalam pengaplikasiannya. Meskipun demikian harus diakui bahwa dari beberapa hambatan tersebut aplikasi SIMKAH jauh lebih banyak nilai manfaat, kemudahan dan kemajuannya yang dirasakan oleh kementerian Agama dan masyarakat pada umumnya yang dewasa ini semua kegiatan dituntut agar dapat terintegrasi dengan sistem *online* (era digitalisasi).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan, penulis menyimpulkan dengan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pencatatan nikah sebelumnya dilakukan secara manual sementara saat ini pencatatan nikah dilakukan dengan aplikasi SIMKAH berbasis *website* yang dilengkapi dengan *database*, *barcode* yang saat discan akan muncul data-data terkait pencatatan perkawinan milik kedua pengantin dan kartu nikah digital. Di KUA Kecamatan BUA Kabupaten Luwu, SIMKAH mampu diakses oleh masyarakat. Penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu sudah optimal dan efektif dilaksanakan dibanding pencatatan manual sebelumnya. Kelebihan dari pendaftaran dan pencatatan nikah melalui SIMKAH dibanding dengan pencatatan nikah sebelumnya secara manual antara lain: dengan SIMKAH, dapat mempercepat pelayanan, efisiensi waktu dan kerja pegawai pencatat nikah di KUA, meminimalisir kesalahan dan pemalsuan data, kesesuaian antara data pada buku nikah dengan dokumen lainnya.
2. Tantangan dan hambatan dalam penerapan SIMKAH di antaranya adalah persoalan jaringan internet yang mengalami gangguan, baik jaringan lokal di wilayah KUA maupun server pusat sebagai tempat menampung data yang *maintenance*. Hambatan juga terdapat pada kekurangan berkas calon pengantin, NIK pada KTP dan KK tidak aktif atau tidak tervalidasi, adanya status pada

KTP baik status perkawinan atau status Agamanya belum update sehingga pendaftaran pada aplikasi SIMKAH tidak dapat dilakukan sebelum kedua calon pengantin mengupdate terlebih dahulu data kependudukannya pada Kantor Catatan Sipil.

3. Pencatatan nikah belum diatur secara rinci pada kitab-kitab fikih klasik, sehingga perlu untuk dikaji di zaman globalisasi dan digitalisasi saat ini, mengingat hukum Islam itu bersifat elastis dan berkembang seiring dengan perubahan waktu, tempat, kondisi dan keadaan. Pencatatan nikah merupakan tindakan preventif untuk mencegah kemudharatan ( *درء المفساد* ) akibat dari pernikahan sirri (tidak tercatat), sehingga tujuan dari syari'at Islam untuk mendatangkan kemaslahatan ( *جلب المصالح* ) dapat terpenuhi. Pencatatan nikah yang saat ini dikelola melalui aplikasi SIMKAH merupakan salah satu bentuk pembaruan hukum keluarga Islam di era globalisasi sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi demi tertibnya pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, *hadhanah*, kewarisan, dan lain-lain yang mengandung nilai-nilai kemaslahatan sesuai dengan tuntutan *maqāṣid syarī'ah*.

## B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang ditujukan dalam penelitian ini yakni kepada segenap pegawai KUA Kecamatan BUA untuk lebih memaksimalkan pelayanan khususnya dalam pengoperasian SIMKAH, mengatur

manajemen pegawai dan meningkatkan SDM pegawai khususnya pada bidang IT sehingga dapat lebih maksimal dalam pendaftaran, penginputan data dan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan BUA.

Memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan-pertemuan, pengajian atau acara resmi lainnya mengenai kesiapan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam penginputan SIMKAH khususnya bagi mereka yang telah mencapai usia nikah, sehingga masyarakat yang datang di KUA Bua untuk mendaftarkan pencatatan pernikahannya tidak lagi mengalami hambatan terutama mengenai identitas kependudukannya yang belum aktif.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-Karim.*

'Abd. al-'Azīs, Amīr, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi II*, Cet I, Qahirah: Dar al-Salam, 1997/1418.

'Abd. al-Salām, 'Izz al-Dīn, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣālih al-'Anām*, I, Beirut: Dār al-Ma'rifat, t.th.

Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr, 1957

Ibn 'Alī al Fayūmī, Ahmad Ibn Muhammad, *al-Miṣbāh al-Munīr*, Qāhirah: Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halaba wa Awlahudu, t.th.

Ahmad Ibnu Fāris Ibnu Zakariyyā, Abu Hasan al-Husayn, *Mu'jam Maqāyīs al-lughah III*, Qāhirah: Dār al-Fikr, t.th.

Al-Baihaqī, Ahmad bin Al-Husaīn bin 'Alī bin Mūsa Al-Khurasani, *As-Sunanu Al-Kubrā*, Kitab. Ad-Dhahāya, Jilid 10, (Beirut-Libanon: Dārul Fikr, t.th).

Al-Ghazālī, Abu Hāmid Muhammad ibn Muhammad, *al-Mustaṣfā Fī 'Ilm al-Usūl*, I, (Beirut: Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, 1983).

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Graphic, 2006

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'An Rab Al-'Ālamīn*, Mamlakah Al-'Arabiyyah Al-Saudiyyah : Dār Ibn al-Jaūzi.,1223 H

Al-Munawar, Husin, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Cet.2, Jakarta: Penamadani, 2005

Al-Rāzi, Muhammad Ibn Abi bakr, *Mukhtār al-Sahīh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1973.

Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān, *Al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 1, (Mekah al-Mukarramah: Maktabah Nazar, 1997).

Al-Syāṭibi, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa al-Lakhmi, *al-Iṭṣam II*, Riyād: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadīṣ, t.th.

Al-Syāṭibi, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa al-Lakhmi, *Al-Muwāfaqāt fī Usūl al-Ahkām II*, Qāhirah: Dār Ihy al-Kutub al'Arabiyyah, t.th.

Al-Zuhayli, Wahbah, *Usūl al-fiqh al-Islāmi III*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 1998.

- Amiruddin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet.10, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2018.
- Nuruddin, Amiur, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.I, Jakarta: prenada media, 2004.
- Anwar, Khairil, Muhammad, *Efektifitas Penggunaan Simkah Online Dalam Ketertiban Administrasi Pencatatan Nikah di Wilayah Kerja Kua Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*. Tesis Program Pascasarjana Hukum Keluarga Islam Di Universitas Islam Negeri Mataram.2020.<http://etheses.uinmataram.ac.id/303/1/Muhammad%20Khairil%20Anwar%201880402009.pdf>
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Arsyad, Azkiya, Faiz, “Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta)”, *Jurnal Al-Aḥwāl*, Vol. 10, No. 2, Desember 2017.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar bahasa Indonesia Online 2021*, diakses dari <https://kbbi.lektur.id>.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam, “*Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan*,” situs resmi Dirjen Bimas Islam Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri. <https://hkln.kemenag.go.id/regulation?idCat=8&thn=&page=7>.
- Direktorat Jenderal Bimas Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta, 2008.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, “*Kompilasi Hukum Islam*”, Jakarta, 2000.
- Djamil, Abdul, dalam Buletin “Penghulu: Pelayanan Berbasis IT”, *Menjaga Integritas*, Edisi I, November 2012.
- Fuadi, Munir, *Teori-Teori Besar "Grand Theory" dalam Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).
- Hasan, Hamid, Husyain, *Nazaryyat al-maslahah fi al-fiqh al-islami*, Qahirah: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971.

- Hasyim, dkk., *Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Pernikahan) dengan Kehormatan Perempuan Menurut Perspektif Hadis*, Diya Al-Afkar: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits, 4.02 (2016).
- Humaedi, Alie, *Etnografi Bencana: Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*, (Yogyakarta: LKIS, 2015).
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Aturan Fiqh)*, Cet.I; Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Indasari, Esti, *Pencatatan Perkawinan*, Jurnal 2019, diakses dari <https://estyindra.weebly.com/mkn-journal/pencatatan-perkawinan>.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah).
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Al-Karim*, Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor, 2018.
- Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- Ma'luf, Lois, *al-Munjid*, Beirut; Dār al-Shurūq, 1973
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Lkis, 2012
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasīṭ*, Qāhirah: Dār al-Ma'ārif, 1972.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2006
- Manzur, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, II, Beirut : Dār al-Fikr, 1972
- Marwin, *Pencatatan Nikah dan Syarat Hukum Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi*. <https://media.neliti.com/media/distributions/177863-ID-penrecord-perkawinan-dan-saat-sah-per.pdf>. 2018.
- Mayangsari, Rizadian dan Fanida, Hany, Eva. "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah)". Jurnal Sah. Vol. 3, No. 1, Januari 2012.
- Mayangsari, Rizadian. *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya*. (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA), Dimuat dalam: <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/download/17005/15453>.

- Nasution, Khairuddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia and Tazzafa, 2009
- Qutub, Sayyid, *al-'Adālah al-Ijtimā'iyah fī al-Islām*, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabi, t.th.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I pasal 1.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bab I pasal 2, ayat 1 dan 2.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, Pasal 1 ayat 1.
- Riyadi, Fuad, “Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 di KUA Kabupaten Mejubo Kudus”, *Yudisia, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2, Juli - Desember 2018, 229. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/4477/0>.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 2013.
- Rosyadi, Imron, *Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*. dalam *Suhuf* 24. 1, (2012)." (2013).
- Shofiyah, “Nikah Sirri dan Urgensi Pencatatan Perkawinan”, *Medina: Jurnal Kajian Islam*, 1.2 (2014).
- Subekti, Trusto, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), 329-38.333-335.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tarigan, Jasa, Irwan, *Peran BNN dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2017
- Thobib al-Asyhar, “SIMKAH: Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital”. Dimuat dalam: <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/simkah-cara-baru-pelayanan-administrasi-nikah-di-era-digital>, 13 November 2018.

- Thobib al-Asyhar, Kabag Data dan Sistem Informasi Ditjen Bimas Islam, Perancang Pidato Menteri Agama RI, berjudul: "*Makalah Islami: Simkah Cara Baru Pelayanan Administrasi Nikah di Era Digital*", 16 April 2016.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.3; Jakarta: Perpustakaan Phoenix, 2009.
- Tongkonoo, Awen dan Ishak, Ajub. "*Optimalisasi Pencatatan Pernikahan Melalui Simkah Web Di Kabupaten Bone Bolango*", As-Syams: Jurnal Hukum Islam Vol. 1, No. 2. Agustus 2020, 12-20. Diakses dari <https://e-journal.iaingorontalo.ac.id>.
- Ujan, Ata, Andrea, *Filsafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kunisius, 2009.
- Wasman dan Nuroniyah, Wardah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Gambar Utama 2018.
- Widodo, Slamet, Aminudin, *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhayli Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*. Disertasi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2012, IX.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
**PASCASARJANA**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan Pos 91914  
Email: [pascasarjana@iainpalopo.ac.id](mailto:pascasarjana@iainpalopo.ac.id) Web: [pascasarjana.iainpalopo.ac.id](http://pascasarjana.iainpalopo.ac.id)

Nomor : B-325/In.19/DP/PP.00.9/05/2022 Palopo, 31 Mei 2022  
Lamp. : 1 (satu) Exp. Proposal  
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Kepada:

Yth. : Kepala KUA Bua

Di : Kab.Luwu

*Assalamu 'Alaikum Wr. Wb.*

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa, sebagai berikut:

Nama : Asir Arafah  
Tempat/Tanggal Lahir : Moroangin, 20 Desember 1978  
NIM : 1905030020  
Semester : VI (Enam)  
Tahun Akademik : 2021/2022  
Alamat : BTP. Bogar Blok B.116 Kota Palopo

akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan tesis magister dengan judul **"Optimalisasi Pencacatan Nikah Melalui SIMKAH di KUA Kecamatan Bua Kabupaten Luwu"**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kiranya dapat diizinkan melakukan penelitian guna kelancaran pengumpulan data penelitian tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

*Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.*



Direktur,  
**Dr. H. M. Zuhri Abu Nawas, Lc., M.A.**  
NIP. 19710927 200312 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BUA**  
*Alamat : Jl. Poros Makassar - Palopo (Desa Puty) No.*  
Sulsel\_kuabua@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : B-208/Kua.21.09.15/TL.01/07/2022

Berdasarkan surat rekomendasi izin penelitian dari IAIN Palopo Nomor : B-325/In.19/DP/PP.00.9/05/2022 tertanggal 31 Mei 2022. Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Asir Arfah  
Pekerjaan : PNS  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : BTP Bogar Blok B No.116 Palopo

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua sejak tanggal 01 Juni s/d 15 Juli 2022. Dengan Judul "*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu*".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bua, 18 Juli 2022

Kepala,

M. Rida Hasyim, S.Ag., M.H  
Nip. 19750819 200901 1 007

Lampiran

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. RIDA HASYIM, SAg, MH.  
Nip : 197508192009011007.  
Jabatan : KA. KMD. KEC. BUA.  
Alamat : RTN. HYIUR PERMISI BLOK 03.1/17.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:


Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

Yang membuat pernyataan,



M. RIDA HASYIM, SAg, MH.

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARWAN TONI  
Nip :  
Jabatan : PRAMUBAKTI (OPERATOR) SIMKAH  
Alamat : DESA PUTY KEC BUA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

Yang membuat pernyataan,

  
( ARWAN TONI )

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIJRAH JAHJA. S. AG  
Nip : 19760626 201101 2004  
Jabatan : STAF  
Alamat : PERUM. CITRA GRAHA BLOK A/110 PALOPO

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 15 JUNI 2022

Yang membuat pernyataan,



( HIJRAH JAHJA. S. AG )

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPIATY.  
Nip : 196901272007012013.  
Jabatan : PAI.  
Alamat : DESA PUTY KEC. BUA.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:


Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

Yang membuat pernyataan,

  
( SUPIATY )

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *ASMIATI - MUSTALIM . S. Ag*  
Nip : *196909072007012026*  
Jabatan : *FUNGSIONAL / PEHYOWH AGAMA ISLAM*  
Alamat : *DESA PADANG KAWA*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:


Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

Yang membuat pernyataan,

  
( *ASMIATI - MUSTALIM* )

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RACHMATIA, S.Ag.  
Nip :  
Jabatan : PAI NON PNS  
Alamat : DS. KARANG - KARANGAN.

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

Yang membuat pernyataan,



( RACHMATIA, S.Ag )

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHANA HANAPI S.Ag  
Nip : 1970080820014112001  
Jabatan : TENAGA ADMINISTRASI KUA KEE-BUA  
Alamat : KANDOA DS-PUTY KEE-BUA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

Yang membuat pernyataan,



( NURHANA HANAPI S.Ag )

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURSI AH, S. Ag  
Nip : 197201022014112002  
Jabatan : TENAGA ADMINISTRASI KUA KEC. BUA  
Alamat : KANDOA, DS. PUTY KEC. BUA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:


Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

Yang membuat pernyataan,

  
( NURSI AH, S. Ag )

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAIB NURMAL, S. Ag  
Nip : -  
Jabatan : PENYULUH AGAMA ISLAM  
Alamat : DESA TANARIGELLA KEC. BUA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:


Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

Yang membuat pernyataan,

  
( SAIB NURMAL, S. Ag )

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAFAAT RADJA PAHLEVI  
Nip :  
Jabatan : PENYULUHA Non PNS KUA BUA  
Alamat : Jl. KH. AHMAD RAZAK

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:


Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

Yang membuat pernyataan,



( SYAFAAT RADJA PAHLEVI )

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH-ISHAQ, S.SOS. I  
Nip : -  
Jabatan : PAI NON PNS.  
Alamat : KARANG-KARANGAN, LAMONE, KEC. BUA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:


Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

Yang membuat pernyataan,



( MUH-ISHAQ, S.SOS. I )

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MISBAHUDDIN KHALID, S.AG  
Nip :  
Jabatan : PEHYULUH NOLX PNS  
Alamat : JL. MUNTALAKA DESA BAROWA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:


Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04-08 2022

Yang membuat pernyataan,

  
(MISBAHUDDIN KHALID)

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABBAS, S. Ag. MH  
Nip : 197607072007011029  
Jabatan : PENYULUH FUNGSIONAL  
Alamat : KANDOA, DS. PUTY

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05-08-2022

Yang membuat pernyataan,



( ABBAS. S. Ag. MH )

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD SAID, S.Ag  
Nip :  
Jabatan : PENYULUH NDN PMS  
Alamat : DS. TIROMANDA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,

  
( MUHAMMAD SAID SAg

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Baharuddin*  
Nip : *—*  
Jabatan : *Penyuluh non PNS*  
Alamat : *Desa Pammesakang kec. BUA, Luwu*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:


Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, *05 Agustus 2022*

Yang membuat pernyataan,

  
( *Baharuddin* )

Lampiran

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : USLYFATUL KHAIR  
Nip :  
Jabatan : MASYARAKAT  
Alamat : DESA PADANG KALUA

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan di bawah ini:

Nama : Asir Arfah  
Nim : 1905030020  
Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Alamat : Palopo

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian tesis yang berjudul:  
*Optimalisasi Pencatatan Nikah Melalui SIMKAH di Kantor Urusan Agama  
(KUA) Kecamatan Bua Kabupaten Luwu.*

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 2022

Yang membuat pernyataan,



( USLYFATUL KHAIR )

## FOTO DOKUMENTASI



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bua Tampak Dari Depan.

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Kepala KUA Kec.Bua Bapak M Rida Hasyim, S.Ag, MH.

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Arwan Toni (Staf Operator Simkah KUA Kec.Bua)

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Ibu Hijrah Jahya, S.Ag (Staf Tata Usaha KUA Kec.Bua)

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Ibu Supiati, S.Ag (Penyuluh PNS KUA Kec.Bua)

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Kepala KUA Kec.Bua Bapak M.Rida Hasyim, S.Ag, MH.

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Beberapa Staf KUA Kecamatan Bua.

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Penyuluh Agama KUA Kecamatan Bua.

## FOTO DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Masyarakat (Pasangan pengantin yang telah menikah).

## RIWAYAT HIDUP



**Asir Arfah**, lahir di Maroangin Kabupaten Enrekang pada tanggal 20 Desember 1978. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Laidung dan ibu Ituda'. Saat ini, penulis bertempat tinggal di BTP Bogar Jl.Arwana Blok B Nomor 116 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 1991 di SDN No. 126 Maroangin-Enrekang.

Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs Negeri Maroangin-Enrekang hingga tahun 1994, penulis aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka dan kegiatan MTQ. Pada tahun 1994 melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) DDI Mangkoso Kabupaten Barru. Tahun 1996, penulis meraih juara I MTQ Gol.Remaja Tingkat Kabupaten Barru dan mewakili Kabupaten Barru pada MTQ Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan di Kabupaten Maje'ne. Setelah lulus Madrasah Aliyah di tahun 1998, penulis melanjutkan pendidikan pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar dan lulus pada tahun 2002.